

KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

(Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Provinsi Sumatra Barat)



SKRIPSI

Diajukan sabagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Arma Fitriana
NIM. 1711110013

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

TAHUN 2021 M / 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Arma Fitriyana NIM 1711110013 dengan judul **Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021
Pembimbing I
Pembimbing II


Masril, S.H., M.H.
NIP. 1959062619994031001


Dr. Nenang Julir, Lc.M.Ag.
NIP. 197509212006042002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Patah Pagar Dewa Gedung Teip. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Arma Fitriyana NIM.1711110013 yang berjudul "Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)" Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada
 Hari: Kamis
 Tanggal: 19 Agustus 2021

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Dr. Iman Mahdi, S.H., M.H.
 NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Masril
 Masril, S.H., M.H.
 NIP. 195906261994031001

Nenan Julir
 Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag
 NIP. 197509252006042002

Penguji I

Penguji II

H. Tona Andiko
 Dr. H. Tona Andiko, M.Ag
 NIP. 197508272000031001

Miti Yarmunida
 Dr. Miti Yarmunida, MA
 NIP. 197705052007102002

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (QS Al-Ankabut 29: 69)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS Al-Baqarah (2) : 286)”

*“kunci dari kesuksesan ialah terus berusaha dan tidak putus asa “
(Arma Fitriyana)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan terkhusus

- 1. Untuk Alm bapakku (Agustar) dan alm mamakku (Marnis) sosok malaikat yang selalu ada di hatiku, yang selalu memberikan doa , dukungan semangat buat ama, Semoga Allah SWT memberikan tempat terindah untuk mamak dan bapak.*
- 2. Untuk neek tersayang Nurkasma yang selalu mendoakan ama selama membuat skripsi ini.*
- 3. Untuk adik tercinta Erna Wati terima kasih atas semua perhatian, dukungan dan semangat yang engkau berikan untuk uni dalam membuat skripsi ini.*
- 4. Untuk Dt Sinaro Sati, mak imam, mak dang isa terima kasih karena telah banyak memberikan ilmu dan selalu menyemangati selama prose membuat skripsi ini.*
- 5. Untuk tek eva, tek ani, mak ita yang selalu membantu ama selama penelitian.*
- 6. Untuk pak andi dan pak ajis terima kassih sudah memberikan dukungan dan semangat untuk ama.*
- 7. Untuk abang Rodi Zuliadi terima kasih yang selalu menyemangati dan selalu menemani adek selama membuat skripsi ini*
- 8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ku Arti Nurmilawati, Nur Annisa, Yoci Vira Junica, Arinda Ika Putri, Ratna Dewi Muningar, yang selalu memberikan semangat dan selalu bersama.*
- 9. Almamater hijau tercinta.*

Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ria Kumala Sari

Nim : 1711250047

Program studi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Fakultas : Tarbiyah dan Tadris

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“*pengembangan buku kegiatan untuk memstimulasi kemampuan bahasa Inggris
anak di RA As-Shaffah Kota Bengkulu*” adalah hasil karya atau penelitian saya
sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari
diketahui bahwa skripsi ini adalah plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi
akademik.

Bengkulu agustus 2021

Yang menyatakan



Ria Kumala sari
1711250047

ABSTRAK

Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat), Oleh Arma Fitriyana NIM. 1711110013, Pembimbing I Masril, SH.,MH dan pembimbing II Dr. Nenan Julir,Lc.M,Ag.

Minangkabau adalah salah satu daerah yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu. Kewarisan harta pusaka dalam adat Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Yang dimaksud dengan harta Pusaka Tinggi dalam adat Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan dari hasil pencaharian orang tua yang diwariskan menurut hukum waris Islam. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual hanya boleh digadaikan dengan empat syarat yaitu: *mayit tabujua di tengah rumah* (mayat terletak di tengah rumah), *rumah gadang katirisan*, (mendirikan rumah besar) *gadiah gadang alun balaki*, (gadis tua belum bersuami), *mambangik batang tarandam*. (menegakkan penghulu). Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach). Penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) pembagian harta warisan pusaka tinggi di Jorong Koto Tuoa Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat diatur oleh datuk dan ninik mamak sebagai mamak kepala waris. Pembagian harta pusaka tinggi. Dalam suku Caniago diwariskan secara merata tergantung dengan aset tanah yang dimiliki. Sedangkan pada suku Kutianyir pembagiannya di lakukan secara bergilir setiap tahunnya. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Status harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf ahli atau wakaf keluarga. Dilihat dari *Maslaha Mursalah* harta pusaka tinggi ini memiliki kemaslatan yang banyak bagi perempuan di Minangkabau untuk membantu kehidupan ekonomi untuk perempuan. Kemudaratannya timbulnya konflik antar keluarga. Jika dilihat dari sudut pandang Ushul Fiqh, harta pusaka tinggi termasuk kedalam '*Urf Shahih* karena merupakan kebiasaan yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dali syara'.

Kata kunci : harta warisan, pusaka tinggi,

ABSTRAK

Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat), Oleh Arma Fitriyana NIM. 1711110013, Pembimbing I Masril, SH.,MH dan pembimbing II Dr. Nenan Julir,Lc.M,Ag.

Minangkabau adalah salah satu daerah yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu. Kewarisan harta pusaka dalam adat Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Yang dimaksud dengan harta Pusaka Tinggi dalam adat Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan dari hasil pencaharian orang tua yang diwariskan menurut hukum waris Islam. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual hanya boleh digadaikan dengan empat syarat yaitu: *mayit tabujua di tengah rumah* (mayat terletak di tengah rumah), *rumah gadang katirisan*, (mendirikan rumah besar) *gadiah gadang alun balaki*, (gadis tua belum bersuami), *mambangik batang tarandam*. (menegakkan penghulu). Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach). Penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) pembagian harta warisan pusaka tinggi di Jorong Koto Tuoa Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat diatur oleh datuk dan ninik mamak sebagai mamak kepala waris. Pembagian harta pusaka tinggi. Dalam suku Caniago diwariskan secara merata tergantung dengan aset tanah yang dimiliki. Sedangkan pada suku Kutianyir pembagiannya di lakukan secara bergilir setiap tahunnya. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Status harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf ahli atau wakaf keluarga. Dilihat dari *Maslaha Mursalah* harta pusaka tinggi ini memiliki kemaslatan yang banyak bagi perempuan di Minangkabau untuk membantu kehidupan ekonomi untuk perempuan. Kemudaratannya timbulnya konflik antar keluarga. Jika dilihat dari sudut pandang Ushul Fiqh, harta pusaka tinggi termasuk kedalam '*Urf Shahih* karena merupakan kebiasaan yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dali syara'.

Kata kunci : harta warisan, pusaka tinggi,

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembagian Warisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat”**

Penulis menyadari dan mengakui Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Karena itulah Penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini

Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. H. Sirajuddin M.Ag,M.H Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu
3. Dr. H. Nenan Julir, Lc., M.Ag Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam telah membarikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
5. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Juli 2021

Arma Fitriana
NIM. 1711110013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	
1	
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II. KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat	
1. Pengertian Waris	20
2. Fungsi Waris	21
3. Sifat Hukum Waris di Indonesia	23
4. Unsur-Unsur Waris	24
5. Syarat-Syarat Waris	26
5. Ahli Waris menurut Hukum Islam	28

6. Bagian-Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Islam	31
6. Sebab-Sebab Mendapatkan waris	33
7. Sebab-Sebab tidak mendapatkan waris	35
B. Harta Pusaka Di Minangkabau	
1. Pengertian Harta Pusaka menurut adat Minangkabau	36
2. Jenis Harta Pusaka dalam adat Minangkabau	40
3. Pembagian Harta Pusaka Dalam Adat Minangkabau	42
4. Ketentuan Adat Tentang Harta Pusaka Di Minangkabau	46
C. Menolak Harta Warisan Atau Harta Peninggalan	
1. Konsep Menolak Kewarisan Menurut Hukum Perdata.....	47
2. Konsep Menolak Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	49

**BAB III. GAMBARAN UMUM JORONG KOTO TUO KECAMATAN
SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATRA BARAT**

A. Profil Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat	51
B. Keadaan Penduduk Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat	53
C. Keadaan Pendidikan Masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat	53
D. Keadaan Ekonomi dan sosial di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Data Sumatra Barat	54
E. Data Suku Penduduk Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat	57

**BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN
HARTA PUSAKA TINGGI DI JORONG KOTO TUO
KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATRA BARAT**

- A. Pelaksanaan Pembagian Warisan Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 58
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Jorong Koto Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 74

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 88
- B. Saran-saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya yang mengatur tingkah laku seorang mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT salah satunya adalah tentang harta warisan. Harta warisan merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Sehingga apabila seseorang telah meninggal dunia kemudian meninggalkan harta, maka diperlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, beberapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.¹

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun berupa hak kebendaan, kepada keluarga yang dinyatakan berhak menurut hukum, dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri)

¹Deni Hadi Sutrisno, *Studi Tentang Kewarisan Partilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat, (di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)*, Pada Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020

atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya)²

Al-qur'an merupakan sumber hukum waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan faraid setiap ahli waris, sejumlah ketentuan tentang faraid telah diatur secara jelas dalam al-qur'an, baik secara langsung maupun tidak langsung yakni di antaranya adalah menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS al-Nisa ayat 7 dan ayat 13.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (Q.S.An-Nisa 4:7)³

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.(Q,S.An-Nisa 4:13)⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan

²Aunur Rahim Faqih, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h.4.

³Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015), h. 16.

⁴Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris...*, h. 24

kewajiban.⁵ Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagiannya masing-masing dengan ketentuan yang telah diatur dalam al-qur'an dengan perbandingan 2:1 .

Di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan yang dapat mengatur pewarisan secara nasional masih pluraristik. Sehingga dalam hal hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan yaitu sistem kewarisan KUH Perdata, sistem kewarisan hukum adat dan sistem kewarisan menurut Agama.

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan suku bangsa lain, pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat yang disebut dengan adat Minangkabau. Minangkabau adalah suatu tempat dimana orang dapat menjumpai masyarakatnya yang diatur menurut tertib hukum garis keturunan ibu. Mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah nagari. Sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis keturunan ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakat Minang. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum garis keturunan ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.⁶ Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak kekerabatan matrilineal yang berfalsafahkan”

⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 12

⁶ Geni Tri Yuliani, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka*, Pada Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

Adat Basandi Syara' Syara Basandi Kitabullah” terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Falsafah tersebut mempunyai makna yang tersirat bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tidak boleh bertentangan dengan syari'at. Jadi segala sesuatu kebiasaan masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan syariat.

Warisan adat Minangkabau mengenal dua macam harta yang akan diwariskan, yaitu: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Jika orang Minang sendiri menyebutnya *harato pusako tinggi* dan *harato pusako rendah*. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan dari hasil pencaharian orang tua yang diwariskan kepada anak sebagai ahli waris yang pembagiannya dilakukan menurut hukum waris Islam.

Berdasarkan informasi dari salah satu *Ninik Mamak* (Narwizal Malin) yang berada di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Menjelaskan mengenai harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo bahwa harta pusaka sangatlah berperan dalam kelangsungan dan kewibawaan suatu suku. Harta pusaka di Jorong Koto Tuo tidak terlepas dari dua objek pusaka yang berbeda yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.“ harta pusaka tinggi ada dua macam bentuk yaitu: *Sako* dan *pusako*. *Sako* adalah warisan yang berbentuk gelar kebesaran dalam adat orang Minang yang diwariskan turun menurun kepada kemenakan laki-laki, seperti: gelar penghulu, gelar datuk, pepatah petitih, tata krama dan adat sopan santun. Sedangkan *pusako* berupa

harta pusaka seperti: tanah, sawah, ladang, tabek dan parak (tambak dan kebun) rumah gadang. Di Jorong Koto Tuo masih banyak memiliki tanah-tanah pusaka atau tanah ulayat yang sampai kini masih dilestarikan dan dikelola oleh masing-masing suku⁷.

Narwizal Malin juga menambahkan bahwa orang Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu). Di Jorong Koto Tuo pembagian harta pusaka tinggi hanya diwariskan kepada pihak perempuan atau Kemenakan perempuan. Pihak laki-laki tidak mendapatkan warisan tanah pusaka atau tanah ulayat tetapi ia mewarisi *Sako* berupa gelar kebesaran dalam kaum itu. Meskipun pewarisannya di peruntukan untuk kemenakan perempuan, sifat dari harta pusaka tinggi hanyalah hak untuk mengelola bukan untuk dihabiskan seutuhnya oleh pihak perempuan. Harta pusaka tinggi juga merupakan harta milik bersama bukan harta milik perorangan, harta pusaka tinggi tidak boleh dijual beli hanya boleh digadaikan itu pun dengan empat syarat yaitu: *mayit tabujua di tengah rumah* (mayat terletak di tengah rumah), *rumah gadang katirisan*, (mendirikan rumah besar) *gadiah gadang alun balaki*, (gadis tua belum bersuami), *mambangkik batang tarandam*. (menegakkan penghulu)⁸ harta pusaka tinggi masih menjadi perdebatan diberbagai kalangan, baik akademis, sosial, maupun orang Minang sendiri karena pewarisan harta pusaka tinggi sepiantas terlihat tidak sejalan dengan hukum waris Islam dan tidak sesuai dengan falsafat “*Adat Basandi Syara’ Syara Basandi Kitabullah*”. Namun itulah kenyataan di Minangkabau yang berdasarkan akidah

⁷ Narwizal Malin selaku *Ninik Mamak*, Wawancara 13 Januari 2020

⁸ Narwizal Malin, selaku *Ninik Mamak*, Wawancara pada 13 Januari 2020

anak laki-laki tidak mendapatkan warisan pusaka, tapi hanya warisan gelar dari mamak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik menelaah dan meneliti lebih lanjut mengenai tentang “ **Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat)**”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka perlu di teliti yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah pada Pembahasan ini. Maka peneliti dalam hal ini membatasi masalah mengenai pembagian warisan harta pusaka tinggi secara purposive pada dua suku terbesar di Jorong Koto Tuo yang masih memiliki aset tanah pusaka tinggi yaitu: Suku Caniago, Suku Kutuanyir

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi. Khususnya Peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang kewarisan harta pusaka tinggi adat Minangkabau.
 - b) Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.
2. Secara praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak serta bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Deni Hadi Sutrisno (2020) mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan judul “Studi Tentang Kewarisan Partilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma) dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus (*case study*), skripsi ini membahas bagaimanakah pembagian harta kewarisan patrilineal di masyarakat kelurahan Sembayat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris patrilineal di masyarakat kelurahan Sembayat. Hasil penelitian Deni Hadi Sutrisno bahwa pembagian kewarisan di Kelurahan Sembayat dilaksanakan secara kekeluargaan yang mana secara turun menurun dari laki-laki yang berkuasa atas harta yang ditinggalkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan telah menjadi

adat setempat membuat hukum kewarisan Islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Perbedaan penelitian Deni Hadi Sutrisno fokus meneliti pembagian warisan menurut garis keturunan ayah di kalangan masyarakat Sembayat sebagaimana di jelaskan pada latar belakang, sedangkan penelitian ini fokus pada pembagian warisan menurut garis keturunan ibu pada masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Persamaan penelitian Deni Hadi Sutrisno dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang harta warisan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif⁹

2. Jurnal yang disusun oleh Adeb Davega Prasna (2017) mahasiswa jurusan perbandingan mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Dengan Judul” Pewarisan Harta Di Minangkabau: Studi Komproratif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam” Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam jurnal ini adalah penelitian *juridic normative* dengan metode *library research*. Hasil penelitian Adeb Davega Prasna menjelaskan tentang sistem pewarisan harta pusaka dalam adat Minangkabau. Dengan membandingkan sistem pewarisan yang terdapat dalam adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan kesamaan terdapat pada konsep pewarisan harta pusaka rendah. perbedaannya terdapat pada konsep pembagian harta pusaka tinggi yang tidak bisa digolongkan kepada harta warisan karena tidak memenuhi unsur kewarisan dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian pada jurnal Adeb Davega Prasna membandingkan pewarisan dalam adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada sistem pembagian kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo. Persamaan sama-sama meneliti tentang kewarisan di Minangkabau.¹⁰
3. Skripsi yang disusun oleh Geni Tri Yuliani (2018) mahasiswa dengan jurusan Al- ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang. Dengan Judul “Ketentuan Harta

⁹Deni Hadi Sutrisno, *Studi Tentang Kewarisan Partilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat, (di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)*, Pada Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020

¹⁰ Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau: Studi Komproratif Hukum Adat Minangkabau Dan Kompilasi Hukum Islam*, E - Jurnal, State Islamic University Volume 16 Issue 4, 2017

Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatra Barat)” Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian bersifat penelitian perbandingan. Dalam Skripsi Geni Tri Yuliani menjelaskan ketentuan pembagian warisan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah di Nagari Kamang Mudiak. Hasil penelitian Geni Tri Yuliani ditemukan bahwa harta peninggalan adat Minangkabau ada berupa *sako* dan *pusako*. Perbedaan penelitian Geni Tri Yuliani fokus pada kedudukan pewarisan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatra Barat, sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada sistem pelaksanaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Persamaan sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif.¹¹

4. Jurnal yang di susun oleh Suci Fauziardi (2018) mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Dengan Judul “Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)” Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam skripsi Suci Fauziardi menjelaskan tentang Kerapatan Adat Nagari dan faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Rambatan dan peran KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi. Hasil penelitian Suci Fauziardi menunjukkan bahwa kerapatan adat nagari merupakan sebuah lembaga pemerintahan daerah Minangkabau yang berperan penting dalam masyarakat, salah satunya adalah menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Rambatan. Penyebab terjadinya sengketa harta pusaka tinggi di antaranya adalah makin berkurangnya jumlah harta pusaka sedangkan ahli warisnya semakin bertambah serta kurangnya pemahaman mamak sebagai kepala waris mengenai adat. KAN di Nagari Rambatan berperan menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi dengan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Perbedaan penelitian jurnal yang dibuat oleh Suci Fauziardi berfokus pada peran dan fungsi KAN dalam

¹¹Geni Tri Yuliani, *Ketentuan Pembagian Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatra Barat)*, Pada Jurusan Al- ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universita Islam Negeri (UIN)Malik Ibrahim Malang, 2018

menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar , sedangkan penelitian ini fokus pada sistem pelaksanaan pembagian kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Persamaannya sama-sama membahas tentang harta pusaka tinggi¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *field Reseach* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.¹³ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian diantaranya :

¹² Suci Fauziardi, *Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Harto Pusako Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Data)*, E - Jurnal, State Islmic University Volume 16 Issue 8, 2018

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 181

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2010), h. 6.

- a.) Pendekatan sosiologi, adalah pendekatan yang dasar tujuannya permasalahan-permasalahan yang ada yang ada dalam masyarakat. Yang berkaitan dengan kewarisan secara Islam dan kewarisan secara adat Minangkabau.
- b.) Pendekatan historis, adalah pendekatan dengan cara menelaah sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis ialah pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum, lebih banyak yang bersumber dari kepustakaan Ushul Fiqh dan literatur hukum adat yang berlaku di Minangkabau. Dengan pendekatan ini diharapkan sebagai usaha untuk mempelajari ketentuan hukum islam dan hukum adat.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 21 April 2021 sampai 28 Mei 2021. Penelitian ini dilakukan di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat alasan pemilihan penempatan di Jorong Koto Tuo karena masih banyak suku yang memiliki aset harta pusaka tinggi dan masih melaksanakan pembagian harta pusaka tinggi yang kental dengan adat.

4. Informan Penelitian

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis melakukan penentuan wawancara secara purposive sampling, dengan ketua KAN, datuk, dan ninik mamak serta kemenakan perempuan dan laki-laki dari perwakilan dua suku yang ada di Jorong Koto Tuo, para informan dipilih karena yang paham dan mengetahui tentang adat dan tradisi di Jorong Koto Tuo terutama mengenai pewarisan harta pusaka tinggi. Data informan berikut ini :

Tabel 1.2

Data Informan Penelitian

No	Nama	Suku	Keterangan
1.	Dt Sinaro Sati	Caniago	Ketua KAN Jorong Koto Tuo
2.	Dt Pado Basi	Caniago	Datuk dari suku caniago
3.	Dt Rajo Lobiah	Kutuanyir	Datuk dari suku kutuanyir
4.	Narwizal Malin Sati	Caniago	Ninik Mamak suku caniago
5.	Buyung Putra	Kutuanyir	Ninik Mamak suku kutuanyir
6.	Zainaluddin	Caniago	Kemenakan laki-laki suku caniago
7.	Doni Marta	Kutuanyir	Kemenakan laki-laki suku kutuanyir
8.	Fatmawati	Caniago	Kemenakan perempuan suku caniago
9.	Eva Misra	Kutuanyir	Kemenakan perempuan suku kutuanyir

5. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber asli. Data diperoleh melalui wawancara pada Ketua Adat Nagari, Datuk dari masing-masing kaum, Ninik Mamak dari masing-masing kaum, *Kemenakan* perempuan dari masing-masing kaum, *Kemenakan* laki-laki dari masing-masing kaum.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan, Jurnal, arsip/dokumentasi, dokumen.¹⁵

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur yang merupakan yang wawancara berbeda dengan yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁶ Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹⁷ Penentuan informan dan subjek dalam wawancara di tentukan secara proposive atau ditunjuk ketua adat nagari (KAN) karena ia mengetahui permasalahan tentang adat dan tradisi di Jorong Koto Tuo terutama mengenai harta pusaka tinggi. Kepala suku caniago di tunjuk karena ia mengetahui tentang pusaka pada kaumnya, begitupun pada kepala suku Kutuanyir.

b. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam

¹⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, h. 140

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, h. 231

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁸

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, lalu dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.

8. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam proses pengumpulan data. Keikutsertaan itu tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Berarti peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data yang di inginkan tercapai.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.¹⁹ Triangulasi bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

H. Sistematika Penulisan

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 216

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h.327.

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini agar menghasilkan karya ilmiah agar lebih mudah dan sesuai dengan metode karya ilmiah, peneliti menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Landasan teori yang berisi tentang Kewarisan Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Adat, yang terdiri dari: pengertian waris, fungsi waris, sifat kewarisan di Indonesia, unsur-unsur waris, syarat-syarat waris, ahli waris menurut hukum Islam, bagian ahli waris menurut hukum Islam, sebab-sebab mendapatkan waris, sebab-sebab tidak mendapatkan waris. Kewarisan Harta pusaka di Minangkabau yang terdiri kewarisan Harta pusaka di Minangkabau yang meliputi: Pengertian harta pusaka menurut adat Minangkabau, jenis harta pusaka dalam adat Minangkabau, pembagian harta pusaka dalam adat minangkabau, ketentuan adat tentang harta pusaka di Minangkabau. Hak menolak harta warisan atau peninggalan yang meliputi: hak menolak kewarisan menurut hukum perdata dan hukum Islam.

Bab III merupakan gambaran umum wilayah Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat yang terdiri: dari profil Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Keadaan penduduk di Jorong Koto Tuo. Keadaan pendidikan di Jorong Koto Tuo. Keadaan ekonomi dan sosial di Jorong Koto Tuo, serta data

suku penduduk yang berada di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. tentang pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat dan Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.

Bab V yaitu penutup. Yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan permasalahan yang telah dibahas berisi kesimpulan serta saran-saran.

BAB II

KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

1. Pengertian waris

Kata mawaris berasal dari lafadz bahasa arab yakni *mirats*. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang sudah meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya.²⁰ dalam pembahasan. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e, yaitu "Harta waris adalah bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat"²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing (passal 171 ayat a KHI).²² Menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu itu bersifat umum. Bisa berupa harta ilmu, keluhuran, atau kemuliaan. Sedangkan menurut istilah ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun, atau hak-hak

²⁰ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris : Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta :UII Press Yogyakarta, 2017). h. 3

²¹ Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta:Penerbit PustakaYustisia, 2015). h. 15

²² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisi Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012),h.50

syariah.²³ Istilah waris sesungguhnya berasal dari bahasa Arab dan terdapat didalam hukum waris Islam. Didalam hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad Abu Daud, Rasulullah SAW menyatakan: “*Saya mewarisi orang yang tidak ada waris*” didalam kepustakaan umum istilah waris tidak ada keseragaman pengertian, ada yang memakai istilah hukum warisan, ada hukum kewarisan dan ada hukum waris.

Istilah warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri dalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta seseorang yang telah wafat.²⁴

2. Fungsi Waris

a. Fungsi Waris Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan dalam Islam memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia, antara lain:

- 1) Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris sepeninggal pewaris.
- 2) Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan kekayaan yang dilarang oleh agama Allah swt.
- 3) Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberikan kebaikan bagi keturunan bagi keturunan yang ditinggalkan.²⁵

b. Fungsi Waris Menurut Adat

²³ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya :Al-IkhlaS, 1995),h. 48

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 11

²⁵ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris : Hukum,...*, h14

Pada umumnya fungsi harta warisan ialah untuk kemasalahatan ahli waris setelah meninggalnya si pewaris, sama halnya dengan dengan kewarisan adat. Pastilah memiliki tujuan dan fungsi, Indonesia yang kaya akan ragam aneka adatnya sehingga tidak dapat di jelaskan secara khusus fungsi dari harta warisan, karena di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing, salah satunya seperti pembagian warisan adat Minangkabau. Di Minangkabau dalam pembagian harta warisan adat memiliki fungsi sebagai pemersatu hubungan sosial, sebagaimana yang telah dijelaskan Dt Sinaro Sati ketua kerapatan adat nagari di Jorong Koto Tuo bahwa sahnya pembagian harta pusaka tinggi memiliki fungsi untuk kelangsungan kehidupan sosial kemasyarakatan, bila dilihat dari segi ekonomi fungsi warisan harta itu sebagai penunjang kehidupan para ahli warisnya nanti. Jika dilihat dari segi sosial kebudayaan fungsi warisan harta dalam adat Minangkabau ialah untuk menjaga dan melestarikan adat dan tradisi yang telah di jalankan secara turun-menurun.²⁶

3. Sifat Hukum Waris Di Indonesia

Hukum waris yang yang berlaui di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Bentuk sistem hukum waris erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Adapun sistem kekeluargaan pada masyarakat indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti diketahui di Indonesia secara umum, setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan.

Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok.

²⁶ Dt Sinaro Sati, selaku Ketua KAN, Wawancara pada tanggal 28 Mei 2021

a) Sistem kekeluargaan patrilineal/ garis keturunan ayah

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. sistem di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat–masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali.

b) Sistem kekeluargaan matrilineal /garis keturunan ibu

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah yaitu di Minangkabau.

c) Sistem kekeluargaan bilateral atau parental/ sifat keayah-keibu

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain di Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.²⁷

4. Unsur – Unsur waris

a. Unsur-unsur waris menurut hukum Islam

Kata rukun dalam bahasa Arab *rukun* memiliki bentuk jamak *arkan* yang berarti sisi yang paling kuat dari sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan rukun waris adalah sesuatu yang menjadi sendi paling kuat adanya hak waris.²⁸ Untuk terjadinya pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadinya pewarisan.

²⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), h. 5

²⁸ Kadir, *Memahami Ilmu Fara'idh : Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016),h.11

Dalam masalah pembagian harta waris ini terdapat rukun-rukun waris- mewaris mempunyai 3(tiga) rukun, yaitu:²⁹

- 1) Pewaris (al-Muwarrits) yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqy maupun mati hukmy.³⁰ Adapun pengertian lain dari *mawarrits* ialah mayit itu sendiri baik nyata ataupun mati secara hukum. Muwarrits atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggal. Menurut ulama ada 3 macam dalam hal kematian untuk muwarriits yaitu :
 - a) Mati haqiqy yaitu mati secara nyata (sejati) tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b) Mati hukmy (mati menurut putusan hakim) yaitu suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seorang benar-benar masih hidup maupun dalam dua kemungkinan mati atau hidup, hal ini bisa terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui putusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, dinyatakan meninggal. Sebagai putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 - c) Mati taqdiry (mati menurut dugaan) itu suatu kematian yang bukan hakiki tapi semata-mata hanya dugaan keras³¹
- 2) Ahli waris (mereka yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia), yaitu orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan perwalian, dan persamaan agama (hubungan Islam)
- 3) Warisan (sesuatu yang diwariskan), yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan (apabila sakit atau mati), utang, zakat harta, dan hibah atau wasiat (tidak melebihi sepertiga hartanya).

b. Unsur-unsur waris menurut Adat

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

²⁹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), h. 5

³⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'rif, 1994),h.36

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),h.22-23

- 1) Seseorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- 3) Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu harta kekayaan “ in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.³²

5. Syarat-Syarat waris

a. Syarat-syarat waris menurut Islam

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewaris dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu :

- 1) Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.
- 2) Orang yang mewarisi (ahli waris atau warits) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup di sini adalah:
 - a) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - b) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.³³
- 3) Tidak adanya penghalang-penghalang untuk mewarisi. Matinya Muwarits (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang dikatakan muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta warisnya kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup. Maka itu bukan waris³⁴

b. Syarat-syarat waris menurut adat

³² Oemarsalim, *Dasar- Dasar*, ...,h. 50

³³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*,...,h.99

³⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris*,..., h. 5

Hukum waris adat memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri berbeda dengan hukum islam dan hukum perdata Dalam hal pembagian harta warisan setiap adat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum harta waris dibagikan sama halnya dengan adat Minangkabau. Menurut Dt Sinaro Sati ketua KAN di Jorong Koto Tuo mengatakan mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan kewarisan menurut adat di Minangkabau yaitu :

- 1) Anak perempuan yang menurut garis keturunan ibu
- 2) Orang yang mendapatkan hak waris sesuai dengan kesepakatan kelompok kaum.³⁵

5. Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3(tiga) golongan yaitu:

- a. Ahli waris menurut al-qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam al-qur'an disebut dzul faraa'idh.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam³⁶

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/ keturunan perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah.

³⁵ Dt Sinaro Sati, selaku Ketua KAN, Wawancara pada tanggal 28 Mei 2021

³⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris*,..., h.17

- 1.) Ahli waris sababiyah ialah orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
- 2.) Ahli waris nasabiyah ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena adanya hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: *furu' al-mayyit, usul al-mayyit, dan al-hawasyi*³⁷

a.) Furu' al-mayyit

Furu' al-mayyit yaitu hubungan nasab menurut garis keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam jenis furu' al-mayyit ialah :

- (1) Anak laki-laki
- (2) Anak perempuan
- (3) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

b.) Usul al-Mayyit

Usul al-mayyit ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan atau hubungan nasab garis keturunan ke atas ialah:

- (1) Ayah
- (2) Ibu
- (3) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas
- (4) Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)³⁸

c.) Al-Hawasyi

Al-hawasyi ialah, hubungan nasab dari arah menyamping dan mereka terdiri dari :

- (1) Saudara laki-laki sekandung
- (2) Saudara perempuan sekandung
- (3) Saudara laki-laki seayah
- (4) Saudara perempuan seayah
- (5) Saudara laki-laki seibu
- (6) Saudara perempuan seibu
- (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki

³⁷Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, ...h. 99

³⁸Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, ...,h.100

- (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki
- (9) Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas
- (10) Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas
- (11) Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah
- (12) Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah³⁹

6. Bagian-Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Di antara ahli waris yang ditentukan bagiannya di dalam al-qur'an hanya ahli waris dzul fara'idh, sehingga bagian mereka selanjutnya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan para ahli waris lain yang bukan dzul faraa'idh seperti ahli waris ashabah dan dzul arhaam. Bagian mereka disebut terakhir, merupakan sisa setelah dikeluarkan hak para ahli waris dzul faa'idh.⁴⁰ Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan ashahul furudh. Bagian yang sudah di tentukan adalah 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6⁴¹

- a. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2
 - 1) Suami dengan syarat pewaris tidak ada anak
 - 2) Satu anak perempuan dengan syarat anak tunggal, dan pewaris tidak ada anak laki-laki
 - 3) Satu cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki
 - 4) Satu saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang cucup erempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek.

³⁹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*,...,h. 101

⁴⁰Eman Suparman, *Hukum Waris*, ...,h. 20

⁴¹AuliaMuthiadanNovySri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris*, ..., h. 46

- 5) Saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada (sama dengan syarat no 4) ditambah dengan saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki seapak
- b. Ahli waris yang mendapatkan Bagian $\frac{2}{3}$
- 1) Dua atau lebih anak perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki.
 - 2) Dua atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki
 - 3) Dua atau lebih saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung.
 - 4) Dua atau lebih saudara perempuan seayah, Dengan syarat pewaris tidak ada anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah.
- c. Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$
- 1) Suami dengan syarat pewaris ada anak
 - 2) Istri dengan syarat pewaris tidak ada anak
- d. Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$
- 1) Istri dengan syarat pewaris ada anak
- e. Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$
- 1) Ibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang
 - 2) Saudara laki-laki dan perempuan seibu dengan syarat tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek
- f. Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$
- 1) Ayah dengan syarat pewaris ada anak dan cucu
 - 2) Ibu dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang
 - 3) Kakek dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan tidak ada ayah
 - 4) Nenek dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ibu
 - 5) Satu saudara seibu laki-laki atau perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek
 - 6) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari seorang
 - 7) Satu saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat pewaris ada satu perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, seapak saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah⁴²

7. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris

⁴²AuliaMuthiadan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*,... h. 46

a. Sebab-sebab mendapatkan waris menurut hukum Islam

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya proses kewarisan dalam Islam menurut Sayid Sabiq karena tiga hal, yaitu Sebab hubungan kerabat/nasab, sebab perkawinan, dan wala' (memerdekakan budak). Adapun literatur lain menyebutkan terdapat empat hal penyebab suatu waris itu terjadi, yakni perkawinan, kekerabatan/nasab, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam.⁴³

1) Hubungan Kekerabatan /Nasab

Hubungan nasab yang dimaksud di sini adalah hubungan yang disebabkan oleh oleh proses kelahiran, ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara mewariskan dengan yang mewarisi. Seseorang bisa menjadi ahli waris (mendapat harta warisan) karena adanya pertalian darah atau kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia (pewaris).

بِالْوَالِدَيْنِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا وَمِنْهُ قُلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁴⁴

2) Hubungan Perkawinan

Berlaku atas perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

3) Wala' (Memerdekakan Budak)

⁴³ Aunur Rahim Faqih, *Hukum Waris Islam*,..., h. 41

⁴⁴ Kadir, *Memahami Ilmu*, ...,h. 12

Hubungan waris karena perbudakan adalah karena proses pembebasan budak oleh seorang tuannya meskipun mereka tidak ada hubungan darah. Jadi seorang budak dapat menjadi ahli waris dari tuannya begitu juga sebaliknya.

c. Sebab-Sebab mendapatkan waris menurut adat

Pembagian harta warisan dalam adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau garis keturunan. Dalam adat Minang yang memiliki ciri sistem kewarisannya secara kolektif yang mana harta peninggalan di wariskan atau dikuasai oleh sekelompok dan tidak terbagi-bagi. Menurut Dt Sinaro Sati menyebutkan ada sebab-sebab seseorang mendapatkan harta waris menurut adat Minangkabau yaitu jika seseorang itu yang masih dalam silsilah garis keturunan ibu.⁴⁵

8. Sebab–Sebab Tidak Mendapatkan Waris

a. Sebab-sebab tidak mendapatkan waris menurut Islam

Sebab tidak mendapatkan waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab.:

- 1) Hamba Sahaya(perbudakan)
Seorang hamba sahaya tidak mendapat waris dari semua keluarga yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba sahaya.
- 2) Membunuh Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya itu.
- 3) Murtad

⁴⁵ Dt Sinaro Sati, selaku Ketua KAN, Wawancara pada tanggal 04 Mei 2021

Murtad adalah orang yang keluar dari agama islam, tidak mendapatkan warisan yang masih memeluk agama islam, dan sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisanya kepada keluarga yang beragama Islam.⁴⁶

Adapun yang menjadi sebab seseorang tidak mendapatkan warisan (hilangnya hak waris/penghalang memusakai) secara garis besar disebabkan oleh dua hal,yakni:

1. Karena halangan waris
2. Karena adanya beberapa kelompok yang menjadi penghalang waris (*hijab dan mahjub*)

b. Sebab-sebab tidak mendapatkan kewarisan menurut adat

Dt Sinaro Sati menjelaskan ada sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan kewarisan secara adat yaitu, orang yang di hukum secara adat dibuang dari kelompok kaum karena kesalahannya melanggar adat sehingga tidak ada haknya dalam harta kewarisan menurut adat. Termasuk kesalahan beralihan agama.⁴⁷

B. Harta Pusaka di Minangkabau

1. Pengertian harta pusaka adat Minangkabau

Pusaka adalah harta asal yang di warisi menjadi harta kaum bagi yang berhak milik. Maka tidak boleh di jual. Pusaka sebagai harta asli adalah lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali jangan putus, kait-kait jangan sekah, maka ia menjadi harta persumpahan, sehingga barang siapa yang melanggarnyaakan merana sampai kepada keturunan.⁴⁸ Dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih oranglain semua berakibat akibat kematiannya itu.

⁴⁶Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris, ...*, h. 42

⁴⁷ Dt Sinaro Sati, selaku Ketua KAN, Wawancara pada tanggal 04 Juli 2021

⁴⁸ Rasjid Manggis dan Radjo Panghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas Dari Adatnya*, (padang : SRI Dharma, 1970), h.130

Harta pusaka dalam sistem kekerabatan matrilineal (yang menganut garis perempuan), contohnya pada masyarakat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Harta pusaka tinggi dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun-menurun dari mamak kepada kemenakan dari suatu kaum sehingga merupakan harta pusaka tinggi dari kaum tersebut.
- b. Harta pusaka rendah adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misalnya, dari satu kakek atau nenek kepada keturunan yang meliputi kesatuan anggota anggota kerabat yang tidak begitu besar.⁴⁹

Waris menurut adat di Minangkabau adalah orang yang patut menerima waris keturunan yang asli, yakni keturunan menurut Tali ibu (maatrighaat), artinya keturunan yang patut menerima atau menggantikan gelar pusaka (sako) di dalam adat Minangkabau (gelar penghulu)⁵⁰.

Dalam pengertian itu dikemukakan kata "material" untuk memisahkannya daripada "sako" yaitu perpindahan yang berlaku dari orang yang mati kepada yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut adat, seperti gelar Dt Rajo Endah yang di wariskan secara turun menurun dalam pasukan tanjung. Pemakaian kata "semata akibat kematian" dimaksudkan untuk memisahkannya dari pengertian hibah, yang peralihannya kepada yang masih hidup bukan sebab kematian yang mempunyai harta, tetapi oleh tindakan hukum yang dilakukannya pada waktu ia masih hidup.⁵¹

⁴⁹Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur : Pustaka media Group, 2018),h.26

⁵⁰Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: CV Rosda,,1978),h.35

⁵¹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum, ...*,h.212

Sako dalam pengertian adat Minang adalah segala kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan pusako kebesaran seperti:

1.) Gelar Penghulu

Garis Keturunan ibu yang juga disebut dengan “sako induk” atau perilaku, atau periwibawa yang diterima dari aliran darah sepanjang garis ibu. Istilah “sako induk” ini dipersamakan dengan istilah “matrilineal” pepatah pepitih dan hukum adat dan Tata krama atau adat sopan santun.

Sako sebagai kekayaan tanpa wujud diwariskan secara turun-menurun menurut jalur sebagai berikut:

- (a.) Gelar penghulu diwariskan secara turun-menurun kepada kemenakan yang laki-laki
- (b.) Garis keturunan diwariskan secara turun-menurun kepada anak perempuan
- (c.) Pepatah petitih dan hukum adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam unsur suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.
- (d.) Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.

Pusaka ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris.⁵²

Perubahan kehidupan ekonomi kearah industri dan usaha jasa dan berkembangnya kehidupan kota, maka peranan harta pusaka sebagai saran penunjang kehidupan ekonomi orang Minang menjadi makin lama makin berkurang. Namun demikian

⁵² Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta Pusat : PT.Mutiara Sumber Widya,2017), h.94

peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau tetap bertahan.⁵³

Harta pusaka tinggi yaitu harta turun menurun dari beberapa generasi, baik yang berupa tembilang basi yakni harta tua yang diwarisi turun menurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilang perak, yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Sedangkan harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi.⁵⁴

2. Jenis Harta Pusaka dalam adat Minangkabau

Pada masyarakat Minangkabau, harta dibedakan menjadi dua yaitu pertama harta pusaka tinggi yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi ialah segala harta yang diwarisi secara turun menurun. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “pusako bersalin” harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari mamak kepada kemenakan, tetapi dari *uoa* (nenek) kepada *mande* (ibu) kita dan dari ibu kita kepada saudara perempuan kita. Yang kedua harta pusaka rendah yang dimaksud dengan harta pusaka rendah adalah segala hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan yang telah diwariskan kepada anak perempuan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri.⁵⁵

⁵³ Amir, *Adat Minangkabau*, ...,h.95

⁵⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, ..., h..51

⁵⁵ Amir, *Adat Minangkabau*.....,h.96

Harta pusaka di atas, banyak macamnya dan macam-macam tersebut dapat dapat ditinjau dari beberapa segi.⁵⁶

a. Dari segi wujud bendanya

Dari segi wujud bendanya, harta pusaka ada dua macam yaitu:

- 1.) Tanah, yang dimaksud dengan tanah di sini ialah tanah dengan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya.
- 2.) Bukan tanah, yang dimaksud dengan bukan tanah ialah segala yang tidak berwujud tanah.

b. Dari segi bentuknya

Dari segi bentuknya, tanah dapat dipisahkan pada dua macam yaitu:

- 1.) Hutan tinggi, yang dimaksud dengan hutan tinggi ialah segala tanah yang belum diolah dan belum dijadikan tanah pertanian.
- 2.) Hutan rendah, yang dimaksud dengan hutan rendah ialah segala tanah yang telah digarap dan diusahakan menjadi tanah pertanian atau perumahan.

c. Dari segi asalnya

Dari segi bagaimana caranya harta atau tanah itu berada di tangan seseorang yang mati dan yang akan beralih kepada ahli warisnya ada tiga yaitu :

- 1.) Harta dipusakai atau harta pusaka ialah harta yang didapat seseorang dari angkatan sebelumnya sebagai akibat kematian angkatan tersebut.
- 2.) Harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri.
- 3.) Harta hibah yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebagai hasil pemberian dari orang lain bukan tersebut oleh kematian yang punya harta.⁵⁷

d. Dari segi hak penggunaan

Dari segi hak penggunaannya, tanah atau harta dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1.) Hak bersama ialah harta yang dimiliki haknya secara genggam beruntuk oleh kaum secara kolektif hingga tidak dapat ditentukan bagian masing-masing anggota kaum dan tidak dapat pula dibagi untuk pribadi anggota kaum tersebut.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*,...,h.212

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*,...,h.216

2.) Bukan hak bersama ialah harta yang tidak dapat dikelompokkan kepada harta bentuk pertama tersebut di atas, dengan arti dapat dimiliki oleh pihak tertentu dalam kaum tanpa ikut sertanya pihak yang lain.⁵⁸

3. Pembagian harta di minangkabau

Cara-cara pewarisan yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. dalam pengertian adat Minangkabau lebih banyak berarti proses peralihan preanan. Dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut pengusaan harta pusaka. cara-cara peralihan itu lebih banyak tergantung kepada macam harta yang akan dilanjutkan dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya. Uraian tentang cara-cara peralihan itu di dasarkan pada assas-asas kewarisan Minangkabau.⁵⁹ Menurut hukum Adat Minangkabau, suami tidak mempunyai kedudukan apa pun terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya, kecuali dalam hal suami setelah menetap tinggal di rumah istrinya. Jadi, suami dipandang sebagai orang menumpang (istilah Minangkabau urang sumando) yang mempunyai kewajiban untuk membantu istri dalam kehidupan dan menyelamatkan tempat kediaman istri. Suami tidak bertanggung jawab terhadap harta dari istrinya, namun suami bertanggung jawab terhadap harta pusaka milik saudara perempuannya.⁶⁰ Menurut biasanya sebuah rumah hanya didiami oleh seorang ibu bersama anak-anaknya. (mamak tidak menempati di rumah itu dan ayah bukan anggota rumah itu) dalam bentuk ini harta atau tanah seluruhnya berada di bawah pengurusan ibu tersebut. Bila si ibu mati. Maka perannya dalam penguasaan atas harta itu diteruskan oleh anak perempuannya yang tertua. Ialah sekarang yang menjadi

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*,..., h.218

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*,..., h. 243

⁶⁰ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar*,..., h.35

kepala keluarga. Dalam pengolahan harta itu, ia di bantu oleh saudaranya yang laki-laki, yang telah mewarisi peranan tersebut dari generasi mamaknya. Bila anak perempuan itu telah mati pula, maka perannya atas harta dilanjutkan oleh saudara perempuannya yang lebih muda. Demikian peranan itu di jabat sambung menyambung sampai habis perempuan dalam garis vertikal rumah itu. Selama itu harta tidak beralih kemana-mana dan tetap di makan bersama dalam satu dapur .

Bila si ibu di rumah itu tidak mempunyai anak perempuan atau saduara perempuan telah mati semua, maka anak laki-laki di rumah itu dapat mempergunakan harta pusaka, tetapi hanya berlaku untuk selam hidupnya, setelah ia mati maka harta tersebut akan tetap berada di rumah kaum itu dan tidak akan beralih kepada anak-anaknya. Karena dalam kaum (yang dipengertiannya adalah rumah) tidak ada lagi perempuan penyambung tali waris, maka dikatakan bahwa ruma itu telah putus tali warisnya atau ahli waris jarak setambok sudah tidak ada.⁶¹

Seandainya dalam sebuah rumah diam dua orang ibu dengan masing-masing anak-anaknya dan telah hidup secara terpisah, maka harta yang sama-sama dimiliki oleh dua orang itu dibagi pengurusannya secara bergiliran. Bila ibu dalam satu giliran itu mati, maka peranan dan gilirannya di teruskan oleh anak-anak perempuannya. Giliran itu diteruskan secara sambung menyambung sampai habis anak perempuan dalam giliran itu. Begitu pula anak laki-lakinya giliran akan terhenti dan pengusahaan harta sepenuhnya di salah seorang ibu atau

⁶¹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*,...,h.214

keturunannya, bila salah satu giliran putus tali warisnya, atau harta sudah terbagi dengan adanya pemisahan rumah.

Pelanjutan dan penerusan pengawasan dari mamak ke generasi kemenakan laki-laki begitu pula peranan pengurusan dan penguasaan dari ibu kepada anak perempuannya berlangsung terus kebawah selama masih ada waris bertali darah di rumah itu. Baru rumah itu dinyatakan punah atau putus tali warisnya bila ibu atau kedua ibu yang berhak atas harta itu telah habis keturunannya yang perempuan, hingga tidak ada generasi penerusnya. Dalam keadaan demikian harta beralih kepada waris yang jauh.

Dalam peralihan harta kaum dari satu rumah ke rumah lain yang lebih jauh. Seandainya rumah yang berhak menerimanya hanya satu, tidak ada kesukaran, karena penguasaan harta langsung beralih ke rumah yang satu itu. Tetapi bila rumah yang berhak menerima lebih dari satu yang keseluruhannya berhak atas harta itu. Maka cara yang biasa di tempuh ialah dengan mempergilirkan harta tersebut sebagai mana berlaku dalam kasus dua ibu yang tinggal dalam satu rumah. Bila rumah yang mendapati giliran mengalami kepunahan, keseluruhan harta menjadi hak satu diantara rumah yang belum punah itu. bila rumah yang satu itu punah pula. Maka peranan penguasaan dan pengurusan atas harta pusaka beralih kepada kerabat yang lebih jauh. Dengan cara sebagaimana di jelaskan di atas.

4. Ketentuan Adat Tentang Harta Pusaka di Minangkabau

Yang dimaksud dengan harta pusaka dalam pembahasan ini adalah harta pusaka dalam pengertian khusus yaitu harta yang berada di tangan seseorang atau kaum sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta ini adalah unsur penunjang tegaknya sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan terdahulu, harta pusaka ditinggalkan oleh nenek moyang penemu harta itu untuk kepentingan bersama anak cucunya di kemudian hari. Kepentingan itu ada dua tingkat yaitu kepentingan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh dari harta pusaka.⁶²

Harta pusaka tinggi tidak boleh di jual, akan tetapi dalam keadaan darurat atau terpaksa hanya boleh di gadaikan. Harta pusaka tinggi yang akan digadaikan haruslah memenuhi syarat yang telah di tentukan dan harus ada izin dari mamak kaum (mamak kepala waris). Adapaun syarat untuk menggadaikan harta pusaka tinggi di Minangkabau sebagai berikut:

1. *Membangkit batang terendam*, yaitu diibaratkan mengeluarkan batang pohon yang terendam air. Apabila tidak cepat-cepat dikeluarkan, maka batang itu akan membusuk. Ibaratnya orang Minangkabau, bahwa martabat kaum yang terendam harus segera dikeluarkan agar posisinya duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kaum-kaum yang lain. Pengertian martabat kam yang dimaksud adalah gelar pusaka yang dimiliki kaum.
2. *Gadis tua tak bersuami*, yaitu perempuan dalam struktur masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan lebih dari laki-laki, sehingga anak perempuan/gadis dan para ibu harus didukung dengan harta pusaka. Berdasarkan ketentuan hukum adat Minangkabau, seseorang ibu yang tidak mempunyai anak perempuan disebut kaum yang punah. Oleh karena tidak ada anak perempuan, berarti tidak dapat menerima harta pusaka tinggi.

⁶²Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*,...,h.223

3. *Mayat terbujur di tengah rumah*, yaitu jika ada yang meninggal dunia, maka anggota kaum keluarga akan membutuhkan biaya banyak, karena kewajiban untuk menguburkan dan membayar utang-utang si pewaris.
4. *Rumah gadang katirisan*, yaitu rumah gadang merupakan simbol atau lambang eksistensi kaum yang harus dipelihara, sehingga membutuhkan biaya banyak merawat dan memeliharanya.⁶³

C. Menolak kewarisan atau harta peninggalan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Konsep menolak kewarisan menurut Hukum Perdata

Sistem yang berlaku dalam KUH Perdata adalah ahli waris diperbolehkan untuk menolak harta warisan yang menjadi bagiannya. Penolakan harta warisan baru dapat terjadi bila terdapat harta warisan yang terbuka atau terluang.⁶⁴

Berdasarkan pasal 1057 KUH Perdata bahwa penolakan suatu harta warisan harus dilakukan secara tegas dan diajukan kepada panitera pengadilan Negeri akibat dari penolakan warisan adalah ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah menjadi ahli waris.

Penolakan warisan ini dijelaskan dalam pasal 1057 BW yang mana mesti dilaksanakan secara tegas (*uitdrukkelijk*) dengan memberikan suatu keterangan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayah mana harta warisan itu benda. Karena tiada larangan, maka keterangan penolakan kewarisan itu dapat dilakukan oleh seorang ahli waris.

Menurut pasal 1058 BW mengenai akibat penolakan warisan yaitu, bahwa seorang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris yang menyebabkan

⁶³ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar*, ..., h.26

⁶⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris*, ..., h.76

penolakan itu berlaku surut sampai meninggalnya orang yang meninggalkan harta warisan.

Akibat dari penolakan ini ditegaskan lagi dalam pasal 1059 BW yang menguraikan, bahwa bagian si penolak dalam harta warisan akan pindah ke tangan seorang yang akan menjadi ahli waris, seandainya si penolak tidak hidup pada saat meninggalnya orang yang meninggalkan harta warisan.

Sehubung dengan hal tersebut diatas ini tidak berarti, bahwa seorang penolak itu dianggap meninggal lebih dahulu, yang mana ini tidak ada pengganti ahli waris (*plaatsvervulling*) oleh anak-anakny.⁶⁵

2. Konsep menolak harta warisan menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam, tidak mengenal kata penolakan harta warisan sebagaimana menurut asas-asas yang ada pada hukum waris islam. hukum kewarisan islam menjalankan asas *ijbari* berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.⁶⁶Penyelesaiannya terdapat dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”⁶⁷ dalam pasal ini menjelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan dengan cara pembagian secara *takharruj* adalah apabila para ali

⁶⁵ Oemarsalim, *Dasar- Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2012), h. 163

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*,..., h. 18

⁶⁷ Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Islam

waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lain, maka hal tersebut disebut takharruj atau tashaluh takharruj dapat terjadi jika salah seorang ahli waris umpamanya mengadakan persetujuan damai dengan ahli waris lain, bahwa bagian diserahkan kepada ahli waris lain dengan ketentuan bahwa dia cukup menerima sejumlah uang dari waris yang bersangkutan.

Dalam hal seperti ini harta warisan dibagi kepada semua ahli waris yang ada, kemudian bagian waris yang mengadakan takharruj maka baginya beberapa jumlah uang yang sudah ia sepakati menjadi miliknya sebab ahli waris tersebut telah menjual bagiannya kepada salah seorang ahli waris lain dengan harga tersebut.⁶⁸

⁶⁸ Aunur Rahim Faqih, *Hukum Waris*,...,h. 92

BAB III

GAMBARAN UMUM JORONG KOTO TUO KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATRA BARAT

A. Profil Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat

Koto Tuo terletak di bawah kaki gunung marapi yang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Salimpaung. Secara geografis, luas wilayah Koto Tuo sebagai salah satu Jorong yang berada di Nagari Salimpaung mencapai lebih kurang 12,30 km. Berdasarkan posisi geografisnya, Koto Tuo memiliki batas-batas yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Baru; sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lawang Mandahiling; sebelah barat berbatasan dengan gunung marapi; dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Rao-Rao⁶⁹.

Secara astronomis, Kecamatan Salimpaung terletak antara 0°19'00" dan 0°25'12" Lintang Selatan (LS) dan antara 100°28'52" – 100°35'17" Bujur Timur (BT). Kecamatan Salimpaung terdiri dari 6 Nagari dan 27 Jorong. Yaitu Nagari Tabek Patah terdiri dari 4 Jorong, Nagari Lawang Mandahiling terdiri dari 4 Jorong, Nagari Salimpaung terdiri dari 4 Jorong, Nagari Supayang terdiri dari 4 Jorong, Nagari Situmbuak terdiri dari 4 Jorong, Nagari Sumanik terdiri dari 7 Jorong. Kondisi alam Jorong Koto Tuo yang sejuk dan dingin memberikan

⁶⁹Sumber data Seketaris Jorong Koto Tuo profil Jorong Koto Tuo kecamatan Salimpaung 2020

anugerah kehidupan bagi masyarakatnya yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.⁷⁰

Tabel 3.1
Kondisi Geografis Kecamatan Salimpaung

No		Uraian
1.	Letak Astronomis	0°19'00" - 0°25'12" LS 100°28'52" – 100°35'17" BT
2.	Batas-batas daerah: - Sebelah Utara - Sebelah Selatan - Sebelah Barat - Sebalah Timur	Kecamatan Tanjung Baru Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Agam Kecamatan Sungayang
3.	Luas Daerah	60,87 km ²
4.	Jumlah Nagari	6 Nagari
5.	Jumlah Jorong	27 Jorong
6.	Jumlah Penduduk	21, 233 jwa
7.	Jumlah Rumah Tangga	5, 571 Rumah Tangga
8.	Panjang Jalan - Aspal - Kerikil - Beton - Tanah	70.43 km 8,1 km 19,31 km 5, 25 km
9.	Jumlah Sekolah - Sekolah Dasar - Madrasah Ibtidiyah - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama - Madrasah Tsanawiyah	19 Unit - 3 Unit 3 Unit

⁷⁰Sumber : Sekretaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	1 Unit
- Sekolah Menengah Kejuruan	1 Unit
- Madrasah Aliyah	1 Unit

Sumber : Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

B. Keadaan Penduduk Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat

Jumlah Penduduk di Jorong Koto Tuo merupakan penduduk dengan jumlah lumayan banyak di banding dengan Nagari lain di Kecamtan Salimpaung pada tahun 2020 mencapai 1,454 jiwa. Setiap tahun nya mengalami pertumbuhan. Jumlah penduduk Koto Tuo dari tahun 2016-2020:

Tabel 3.2
Data Penduduk Jorong Koto Tuo

No	Tahun	Jenis Kelamin (ribuan)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2016	659	673	1,331
2	2017	669	685	1,354
3	2018	678	698	1,376
4	2019	711	721	1,432
5	2020	720	734	1,454

Sumber : Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

C. Keadaan Pendidikan Masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat

Dalam bidang pendidikan pada tahun 2020 Koto Tuo memiliki fasilitas Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 fasilitas, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 fasilitas. Madrasah Aliyah sebanyak 1 fasilitas.

Tabel 3.3
Data Jumlah Guru

No.	Nama Sekolah	Jumlah Guru

1.	SDN 08 Salimpaung	18
2.	SDN 18 Koto Tuo	15
3.	SDN Koto Tuo	14
4.	SDN 35 Salimpaung	18
5.	SMPN Satu Atap	20
6.	MAS Salimpaung	22

Sumber : Seketaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

D. Keadaan Ekonomi dan Sosial di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat

Keadaan ekonomi masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Tabel 3.4
Data produksi tanaman di Jorong Koto Tuo
(dalam jumlah ton)

No	Jenis	2019	2020
1.	Padi	10,1	11,6
2.	Kayu Manih	21	23
3.	Cengkeh	15	18
4.	Labu Siam	5	6,7
5.	Kubis	7	8,1
6.	Sawi	5	7
7.	Cabe merah	9,3	10
8.	Jagung	5,2	6
9.	Tomat	6	8

10.	Buncis	7	8,8
-----	--------	---	-----

Sumber :Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

Keadaan sosial masyarakat Jorong Koto Tuo kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat digambarkan dalam beberapa variabel antara lain, sosial, agama dan kesehatan:⁷¹

1. Bidang sosial

Sosial dan budaya masyarakat di Jorong Koto Tuo masih melekat bagaimana kebudayaan mereka terdahulu sampai sekarang masih diterapkan di tengah-tengah masyarakat seperti: kegiatan gotong royong untuk membangun saluran air ke rumah-rumah maupun ke sawah, gotong royong membuat jalan, mengadakan pesta pernikahan, manjanguik dan gotong royong lainnya,

2. Bidang agama

Seluruh masyarakat Jorong Koto Tuo kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat menganut agama Islam. Terdapat 2 mesjid dan ditambah sekurang-kurangnya 5 musholah. Kegiatan keagamaan yaitu yasinan tiap minggu, ceramah di mesjid tiap minggu, dan kegiatan lainnya.⁷²

Tabel 3.4

Data Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	1,454
2.	Protestan	-
3.	Katholik	-

⁷¹Sumber : Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

⁷²Sumber : Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

4.	Budha	-
5.	Hindu	-

Sumber : Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

3. Bidang kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Pada tahun 2020 terdapat 1 puskesmas di wilayah Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.⁷³

Tabel 3.4
Data Tenaga Kesehatan di Jorong Koto Tuo⁷⁴

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	2
2.	Dokter Gigi	1
3.	Bidan	7
4.	Perawat	9

Sumber : Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

E. Data Suku Penduduk Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat

⁷³Sumber : Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

⁷⁴Sumber : Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

Penduduk masyarakat Jorong Koto Tuo pada tahun 2020 sebanyak 1,454 jiwa. Suku yang mendiami Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung ada beberapa suku yaitu: suku caniago, suku kutuanyir, suku dalimo panjang, suku koto dalimo

Tabel 3.5
Data Penduduk Berdasarkan Sukunya

No	Jenis Suku	Jumlah Penduduk
1.	Suku Caniago	551
2.	Suku Kutuanyir	359
3.	Suku Dalimo	319
4.	Suku Dalimo Panjang	225

Sumber :Sekertaris Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat 2020

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI DI JORONG KOTO TUO KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATRA BARAT

C. Pelaksanaan Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat

Fokus pada penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembagian kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Datuak dan Ninik Mamak dari masing-masing kaum, kemenakan perempuan dan kemenakan laki-laki dari masing-masing kaum yang berada di Jorong Koto Tuo Kecamatan

Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Wawancara Penulis lakukan di rumah para informan, penulis melakukan wawancara di waktu senggang mereka dengan suasana kekeluargaan.

1. Latar Belakang harta pusaka tinggi di Minangkabau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Datuak-datuak dan Ninik Mamak yang menjadi informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan nenek moyang yang diwariskan kepada perempuan, hal tersebut sebagaimana pernyataan para informan sebagai berikut :

Wawancara dengan Dt Sinaro Sati:

“Harta pusaka yang ada di Minangkabau yang pertama di katakan harta *tambilang ameh* atau harta pusaka tinggi yang kedua harta *tambilang basi* harta pusaka rendah. kenapa di katakan harta *tambilang ameh* karena ingin menjadikan harta itu seperti emas logam mulia yang tahan lama tidak berkarat dan tidak berubah. Dalam perjalanannya awal orang minangkabau. Menurut sejarah nenek moyang dulu. Mereka membuat perkampungan mulai dari *taratak* kemudian menjadi dusun menjadi koto menjadi Nagari. Ketika membuat *taratak* itu membuka hutan untuk permukiman. yang pergi membuka hutan itu satu keluarga. Ada laki-laki ada perempuan beradik kakak di sanalah timbul kesepakatan bahwa harta itu harus bertahan untuk kaum mereka untuk kesekian ratus generasi kalau bisa. Maka diberikan istilah harta itu *tambilang ameh* harta yang diharapkan tidak akan berubah sepanjang Minangkabau ada. dan ketika berlanjut menjadi suku mereka menetapkan bahwa harta itu milik kaum bukan milik pribadi. Kaum adalah sekelompok perkumpulan anggota dalam satu keturunan nenek. Yang dimana perempuan diberikan hak pakai sedangkan laki-laki diberikan hak menguasai dan hak mengatur dalam harato *tambilang ameh*.”⁷⁵

Wawancara dengan Dt Pado Basi:

“Harta pusaka tinggi itu adalah harta peninggalan nenek moyang yang diwariskan kepada perempuan secara turun menurun yang hanya hak pakai atau mengelola sedangkan laki-laki lah yang mempunyai hak menguasai atau mengatur”⁷⁶

⁷⁵Dt Sinaro Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 25 April 2021

⁷⁶ Dt Pado Basi, Datuak dari Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 26 April 2021

Wawancara dengan Dt Rajo Lobiah:

“Kalau di Minang itu pembagian harta pusaka tinggi secara adat diwarisi turun menurun dari *ninik ke mamak dari mamak kepada kemenakan* menurut garis keturunan ibu secara kolektif. karena orang Minang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, harta pusaka tinggi hanya hak pakai untuk perempuan sedang pengaturan penguasaannya dipegang oleh laki-laki”⁷⁷

Wawancara dengan Narwizal Malin Sati:

“Sepengetahuan yang bapak ketahui mengenai harta pusaka tinggi adalah harta nenek moyang yang diwariskan kepada kaum perempuan menurut garis keturunan ibu. Harta ini tidak dimiliki oleh seseorang melainkan milik kaum atau milik bersama, yang harus digaris besar kan itu ada hak pakai yang diberikan kepada kaum perempuan untuk mengelolah harta pusaka tinggi. Hak atur atau mengulayat yang dipegang oleh laki-laki”⁷⁸

Wawancara dengan Buyung Putra:

“Harta pusaka tinggi itu harta nenek moyang dulu yang diwariskan kepada perempuan tetapi hanya hak pakai bukan hak untuk memiliki karena hak mengatur atau mengulayat itu dipegang oleh laki-laki”⁷⁹

Penulis menanyakan kepada informan dalam penelitian ini mengapa harta pusaka tinggi diwariskan kepada kaum perempuan. Hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Dt Sinaro Sati:

“Perempuan di Minangkabau merupakan *”bundo kandung”* ia merupakan mahkota di rumah gadang, kenapa perempuan lebih banyak memegang harta pusaka tinggi karena perempuan selain memberikan keturunan perempuan juga yang memelihara keluarganya dan menjamin kehidupan anak-anak mereka. Untuk itu kenapa perempuan dipercayakan untuk memanfaatkan harta pusaka tinggi yang ditinggalkan nenek moyang dulu, karena dari situlah bisa menambahkan pemasukan untuk kebutuhan ekonomi mereka”⁸⁰

Wawancara dengan Dt Pado Basi:

“karena nenek moyang dahulu memikirkan kesejahteraan anak cucu perempuan Minangkabau agar hidupnya tidak susah. Karena perempuan dalam

⁷⁷ Dt Rajo Lobiah, Datuk dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 10 Mei 2021

⁷⁸ Narwizal Malin Sati, Ninik Mamak Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 07 Mei 2021

⁷⁹ Buyung putra, Ninik Mamak Dari Suku Kutuanyir di Jorong Kotot Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 17 Mei 2021

⁸⁰ Dt Sinaro Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 25 April 2021

Minangkabau sebagai *bundo kanduang*, mahkotanya orang Minang kenapa di turunkan ke perempuan agar perempuan Minangkabau tidak perlu sampai pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena sudah ada harta pusaka tinggi yang bisa dimanfaatkannya”⁸¹

Wawancara dengan Dt Rajo Lobiah:

“Itulah keistimewaan orang Minangkabau kedudukan wanita itu sangat di perhatikan karena wanita itu merupakan *bundo kanduang* orang Minangkabau, karena wanita itu ibaratnya lemah makanya nenek moyang dulu mewarisi harta pusaka tinggi itu untuk perempuan tujuan agar nanti nya ia bisa melanjutkan kehidupannya dengan mengelola harta pusaka tinggi itu”⁸²

Wawancara dengan Narwizal Malin Sati :

“Di Minangkabau itu menganut sistem matrilineal yaitu garis keturunan ibu yang mana dulu nya nenek moyang ingin mensejahterahkan wanita di Minangkabau makanya harta pusaka tinggi itu di bagikan untuk perempuan ”⁸³

Wawancara dengan Buyung Putra:

“ Setau bapak karena orang Minangkabau itu mengikuti garis keturunan ibu makanya harta pusaka tinggi itu di wariskan kepada perempuan ”⁸⁴

Penulis juga menanyakan kepada informan mengenai harta apa saja yang diwariskan kepada perempuan dan apakah laki-laki tidak mendapatkan warisan harta pusaka tinggi, berikut hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Dt Sinaro Sati:

“Sebenarnya pewarisan harta pusaka tinggi di minangkabau harta pusaka itu yang di bilang bisa dibagi padahal tidak ada. Namun seiring perjalanan waktu harta itu di bagi. Harta pusaka tinggi itu Hanya ada hak pakai untuk kaum perempuan dan hak atur atau hak mengulayat oleh laki-laki. Harta pusakayang diwariskan untuk perempuan itu *pusaka* yang berupa tanah pusaka atau tanah ulayat yang berbentuk sawah, ladang, parak, rumah gadang. Sedangkan laki-

⁸¹ Dt Pado Basi, Datuak Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 26 April 2021

⁸² Dt Rajo Lobiah, Datuak dari Suku Kutuanyir di Jorong Kotot Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 10 Mei 2021

⁸³ Narwizal Malin Sati, Ninik Mamak dari suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 07 Mei 2021

⁸⁴ Buyung Putra, Ninik Makan dari suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, wawancara 17 Mei 2021

laki mewarisi *sako* yaitu berupa bentuk gelar kebesaran, keris, gelar penghulu, petatah-petih dari kaum suku⁸⁵

Wawancara dengan Dt Pado Basi:

“Perempuan mewarisi harta pusaka tinggi yang berupa tanah ulayat seperti sawah, ladang, parak, rumah gadang, kalau laki-laki mewarisi *Sako* yaitu berupa gelar kebesaran, petatah-petih dan benda-benda pusaka lainnya”⁸⁶

Wawancara dengan Dt Rajo Lobiah:

“Di Minangkabau harta pusaka tinggi itu di warisi kepada kaum perempuan untuk di kelola secara turun menurun dalam bentuk tanah ulayat berupa sawah, ladang, parak, rumah gadang hanya hak pakai. Sedangkan laki-laki lah yang memiliki hak mengulayat.laki-laki juga mendapatkan warisan harta pusaka tinggi yaitu *sako kebesaran* yaang berupa Gelar, keris ,pakaian adat dan hak pengaturan atas harta pusaka tinggi”⁸⁷

Wawancara dengan Narwizal Malin Sati :

“ Harta pusaka itu ada dua bentuk yaitu *pusaka* dan *sako* dalam pembagian harta pusaka tinggi perempuan mewarisi pusaka atau tanah ulayat seperti sawah, ladang, rumah gadang, sedangkan laki-laki mewarisi *sako* itu berupa gelar untuk laki-laki di dalam kaum nya”⁸⁸

Wawancara dengan Buyung Putra :

“perempuan mendapatkan hak pakai untuk mengelola tanah ulayat secara turun menurun, sedangkan hak mengatur itu di pegang oleh laki-laki, mereka mewarisi *sako* yaitu gelar datuk, penghulu dalam kaumnya “⁸⁹

2. Batasan-batasan dalam harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau

⁸⁵Dt Sinaro Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 25 April 2021

⁸⁶ Dt Pado Basi, Datuak dari suku caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 26 April 2021

⁸⁷ Dt Rajo Lobiah, Datuak dari Suku Kutuanyir di Jorong Kotot Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 10 Mei 2021

⁸⁸ Narwizal Malin Sati, Ninik Mamak dari suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 07 Mei 2021

⁸⁹ Buyung Putra, Ninik Mamak Dari Suku Kutuanyir di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 17 Mei 2021

Terkait hal-hal dalam harta pusaka tinggi adat Minangkabau. Penulis menanyakan apakah harta pusaka tinggi boleh dijual dan digadaikan. Kepada Ketua KAN, Datuak dan Ninik Mamak dari masing-masing kaum di Jorong Koto Tuo yang menjadi informan dalam penelitian ini. Berikut hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Datuak Sinaro Sati:

“Harta pusaka tinggi tidak boleh di jual hanya boleh digadaikan atau di *sandokan* itu pun kalau keadaan darurat dengan tiga perkara yang pertama *mayit tabujua di tengah halaman* maksud nya di sini yaitu bukan setiap yang meninggal dunia dalam kaum itu di jual tanah pusaka bukan itu maksudnya. Di Minangkabau itu lain yaang di tulis lain juga maknanya. Maksud dari *mayit tabujua di tengah rumah* itu intinya ketika kita di timpa bencana alam yang di luar kemampuan manusia baru bisa mengadaikan harta pusaka tinggi. Contoh gempa bumi, banjir, gunung meletus di sini lah pertimbangan ninik mamak rumah yang akan di bangun atau harta yang di pertahankan seperti sawah, ladang itu tadi. Kalau sawah yang di pertahankan dimana kemenakan mau tidur, rumah tidak ada, jadi otomatis tanah pusaka di gadaikan untuk membangun rumah kembali untuk kemenakan-kemenakannya. Itu arti maksud *mayit tabujua di tengah rumah*, *keduagadiah gadang Rando talatak*, maksud nya ketika kita mendapatkan musibah yang di sengaja. Contoh kita ini dalam kaum kini, contoh dalam kaum kita ini ada yang melanggar aturan adat salah satu contoh hamil diluar nikah itu kan kecelakaan namanya arti itu musibah yang di sengaja dan dibuat-buat otomatis mamak yang dari kaum yang bersangkutan tidak di bawak orang untuk bermasyarakat dan dikucilkan sebelum kesalahan dari kemenakan yang melanggar adat tadi di selesaikan kedalam nagari atau kampung itu baru bisa bermasyarakat kembali seperti semula apabila telah di selesaikan denda kesalahan dari kemenakan nya tadi. Itu yang dikatakan *gadiah gadang rando lamo talatak*, jadi disitu lah mamak mulai ambil keputusan memilih harta pusaka ketimbang harga diri kaum, yang ketiga nya *rumah gadang katirisan* bapak beri gambaran contoh nya seperti kita ini dalam satu kaum harta pusaka banyak kemenakan banyak tapi bodoh nah itu harga diri juga, maksudnya mamak mengambil keputusan harta pusakah yang di pertahankan atau kemenakan yang di didik dengan ilmu pelajaran, nah yang kesimpulan orang Minang lebih berharga ilmu pnetahuan dari pada tanah pusaka.”⁹⁰

Wawancara dengan Dt Pado Basi :

“Kalau orang Minang mengatakan *di jual indak mamakan bali, di gadai indak mamakan sando* artinya harta pusaka tinggi pusaka tinggi itu tidak boleh di jual hanya bisa di gadaikan dengan syarat *mayit tabujua di tengah halaman*,

⁹⁰ Dt Sinaro Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 25 April 2021

rumah gadang katirisan, gadih tuo indak balaki, mambangkit batang tarandam.”⁹¹

Wawancara dengan Dt Rajo Lobiah:

“Harta Pusaka tinggi tidak boleh di jual hanya boleh di gadaikan dengan syarat *mayit tabujua di tengah rumah, Gadih Rando Lamo Talatak, Rumah Gadang Katirisan*, intinya tanah pusaka itu di gadaikan harus ada kesepakatan dari seluruh anggota kaum dan ninik mamak sebenarnya menggadaikan harta pusaka tinggi itu jika keadaan darurat”⁹²

Wawancara dengan Narwizal Malin Sati :

“Harta pusaka tinggi tidak bisa di jual Harta pusaka tinggi hanya Boleh di gadaikan dengan alasan, kalau bahasa Minangnya itu mengatakan yang pertama *mayit tabujua di tengah rumah, gadih gadang indak balaki, rumah gadangkatirisan*, artinya apa menutup malu apabila kemenakan atau keluarga kaum yang bersangkutan malu karena tidak ada biaya untuk empat hal perkara tadi dengan menggadaikan tanah pusaka . harta pusaka tinggi itu baru boleh di gadaikan, seperti ini *mayit tabujua di tengah rumah* sudah meninggal tapi gak ada biaya untuk beli kafan lagi nah itu lah digunkan harta pusaka tinggi, yang kedua yaitu *gadiah gadang indak balaki* maksudnya gadis yang udah besar sudah berumur malu bila nanti tidak punya suami jadi untuk di nikahkan gak ada uangnya baru boleh di gadaikan harta pusaka tinggi, ketiga rumah gadang katirisan ketika atap rumah gadang atau rumah gadang itu sudah mulai rusak jadi malu kaum itu maka harta pusaka tinggi tu lah di gadaikan untuk biaya memperbaiki rumah gadang, jadi istilahnya apabila harta pusaka tinggi ini digadaikan untuk penutup malu”⁹³

Wawancara dengan Buyung Putra:

“harta pusaka tinggi tidak boleh di jual bisa di gadaikan atas persetujuan dari ninik mamak dan seluruh anggota kaum dengan beberapa alasan yaitu *gadiah tuo indak balaki, rumah gadang katirisan, mayit tabujua di tengah halaman, mambangkit batang tarandam*”⁹⁴

3. Praktik kewarisan harta pusaka tinggi

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua KAN, Datuak dan Ninik Mamak yang berada di Jorong Koto Tuo yang menjadi informan dalam penelitian ini.

⁹¹ Dt Pado Basi, Datuak dari suku caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 26 April 2021

⁹² Dt Rajo Lobiah, Datuak dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 10 Mei 2021

⁹³ Narwizal Malin Sati, Ninik Mamak Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, wawancara 07 Mei 2021

⁹⁴ Buyung Putra, Ninik Mamak Dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, wawancara 17 Mei 2021

Diketahui bahwa di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupataen Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat masih melaksanakan pembagian harta pusaka tinggi. Berikut gambaran pembagian harta pusaka tinggi, hasil wawacananya

Wawancara dengan Datuak Sinaro Sati:

“Di Jorong Koto Tuo masih menjalankan dan melestarikan pembagian harta pusaka tinggi karena itu adat kita sebagai orang Minang. Gambarnya begini misalnya dalam Rumah Gadang itu harta nenek moyang di turunkan ke pada anak perempuan tertua, jika perempuan tertua itu meninggal, di turunkan lagi kepada cucu perempuan dari cucu perempuan turun ke cicit perempuan dan seterusnya menurut garis keturunan ibu seterusnya begitu, namun kita ada yang namanya “adat salingka Nagari” sesuai dengan kesepakatan Ketua Adat Nagari, Datuak, dan para Ninik Mamak dari setiap kaum. Keputusan dari kepala adat nagari jika pembagian harta pusaka tinggi itu diatur oleh Datuak, dan Ninik Mamak masing-masing kaum bagaimana mereka mengatur untuk pembagiannya”⁹⁵

Wawancara dengan Dt Pado Basi:

“kalau sepengetahuan bapak yang dari sepesukuan Caniago masih melaksanakan pembagian harta pusaka tinggi, karena di Jorong ini suku yang kambang itu suku caniago dan yang banyak memiliki aset tanah pusaka. Pembagian warisan harta pusaka tinggi terus dan akan tetap di jalani karena itu warisan adat kita, kalau yang di bawah payung Dt Pado Basi pembagiannya di bagikan sama rata karena paling banyak perempuan jadi dari rapat ninik mamak membagikan bahwa perempuan itu mengelola sawah, yang adik-adiknya mengelola ladang, tobek, parak, “⁹⁶

Wawancara dengan Dt Rajo Lobiah:

“pembagian tanah pusaka itu di bagikan secara bergantian setiap tahunnya yang mengatur pergantian nya itu Ninik Mamak siapa saja yang akan memanfaatkan tanah pusaka itu dalam rapat Ninik Mamak”⁹⁷

Wawancara dengan Narwizal Malin Sati :

“Dalam Pembagian harta pusaka tinggi di Koto Tuo itu diatur oleh Ninik Mamak masing-masing Kaum. Misalnya dalam keluarga bapak dibawah naungan dt Pado Basi pembagian harta pusaka tinggi itu kami selaku ninik mamak membagikannya secara bergilir dari perempuan tertua yang memakai atau mengelola tanah pusaka tu sampai sawah atau tanah pusaka itu sudah panen dan dapat di ambil

⁹⁵Dt Sinaro Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 25 April 2021

⁹⁶Dt Pado Basi, Datuak Dari Suku caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara t 26 April 2021

⁹⁷Dt Rajo Lobiah, Datuak dari Suku Kutuanzir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 10 Mei 2021

manfaatnya, setelah itu baru di teruskan ke adik perempuan nya untuk mengelola tanah pusaka itu seterusnya begitu tergantung dengan keputusan dari Datuak, Ninik Mamak serta anggota dalam kaum itu”⁹⁸

Wawancara dengan Buyung Putra:

“harta pusaka tinggi itu dibagikan ke anak perempuan cara nya di gilirkan pembagian dari perempuan tertua dulu baru di teruskan oleh adik perempuan jika dia banyak beradkan perempuan namun jika dia tidak memiliki adek perempuan makan harta pusaka tinggi itu di turunkan ke anak cucunya”⁹⁹

Dari hasil wawancara diatas penulis menanyakan berapa banyak suku yang masih memiliki aset tanah pusaka di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung

Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Datuak Sinaro Sati:

“Di Koto Tuo ini ada empatsuku yaitu suku caniago, suku Kutuanyir,suku dalimo singkek, suku dalimo panjang. Menurut sejarah suku Caniago dan Kutuanyir merupakan suku paling kembang di Koto Tuo. Dari semua suku masih mempunyai tanah pusaka semua hanya yang paling banyak itu suku Caniago”¹⁰⁰

Wawancara dengan Dt Pado Basi:

“Suku di Jorong Koto Tuo itu ada empat yang pertama suku tertua di Jorong Koto Tuo itu Suku Caniago dan paling banyak aset tanah pusaka yang mereka miliki, yang kedua itu suku Kutuanyir yang ketiga suku dalimo singkek, ke empat suku dalimo panjang, semua suku itu masih memiliki aset tanah pusaka kayak parak ladang, sawah, rumah gadang”¹⁰¹

Wawancara dengan Dt Rajo Lobiah:

“Ada empat suku di Koto Tuo Caniago, Kutuanyir, Dalimo Panjang, Dalimo Singkek, yang bapak tau yang banyak aset tanah pusaka nya itu suku Caniago sama Kutuanyir”¹⁰²

Wawancara dengan Narwizal Malin Satin :

⁹⁸Narwizal Malin Sati, Ninik Mamak Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 07 Mei 2021

⁹⁹Buyung Putra, Ninik Mamal Dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 17 Mei 2021

¹⁰⁰Dt Sinaro Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 25 April 2021

¹⁰¹Dt Pado Basi, Datuak Dari Suku caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 26 April 2021

¹⁰²Dt Rajo Lobiah, Datuak dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 10 Mei 2021

“Kalau suku yang ada di Koto Tuo ini ada empat, setau bapak semua nya masih memiliki tanah pusaka dan rumah Gadang Semua”¹⁰³

Wawancara dengan Buyung Putra :

“Empat suku Caniago, Kutuanyir, Dalimo Panjang, Dalimo Singkek, nah setau bapak yang banyak tanah pusaka nya itu Caniago”¹⁰⁴

Penulis juga tak lupa menanyakan bagaimana dengan orang perantauan apakah

mereka tetap mendapatkan warisan harta pusaka tinggi. Berikut hasil wawancara:

Wawancara dengan Datuak Sinaro Sati:

“Semua bisa memakai tanah pusaka baik yang di rantau maupun yang di kampung. Tapi orang rantau jarang mau memakai tanah pusaka karena mereka kebanyakan memilih untuk hidup di rantau dengan usaha sendiri dan mereka membiarkan saudara perempuan lain yang di Minang yang mengelolanya”¹⁰⁵

Wawancara dengan Dt Pado Basi:

“Orang perantauan tetap dapat memanfaatkan tanah pusaka sesuai kesepakatan kaum”¹⁰⁶

Wawancara dengan Dt Rajo Lobiah:

“orang perantauan tetap mendapat giliran dari tanah pusaka.tapi jarang ada yang mau mengelola tanah pusaka di Kampung karena mereka sudah nyaman dengan hasil mata pencaharian mereka”¹⁰⁷

Wawancara dengan Narwizal Malin Sati :

“Semua perempuan yang masih didalam payung datuak mereka tetap mendapatkan harta Pusaka Tinggi hanya jika mereka mau mengelolanya di ranah Minang karena pusaka itu tanah yang ada di Minang”¹⁰⁸

Wawancara dengan Buyung Putra:”

¹⁰³Narwizal Malin Sati, Ninik Mamak Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 07 Mei 2021

¹⁰⁴Buyung Putra, Ninik Mamal Dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 17 Mei 2021

¹⁰⁵Dt Sinaro Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 25 April 2021

¹⁰⁶Dt Pado Basi, Datuak dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 26 April 2021

¹⁰⁷Dt Rajo Lobiah, Datuak dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 10 Mei 2021

¹⁰⁸Narwizal Malin Sati, Ninik Mamak Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, wawancara 07 Mei 2021

“Sebenarnya itu semua balik-balik ke keputusan bersama Datuak, Ninik Mamak semua anggota kaum itu. orang perantau tetap mendapatkan bagian harta pusaka jika ia mau mengelolanya ”¹⁰⁹

Penulis menanyakan pendapat ketua KAN, Datuak, dan Ninik Mamak mengenai pembagian warisan harta pusaka tinggi yang tampak tidak sejalan dengan pembagian waris islam, berikut hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Dt Sinaro Sati:

“orang yang mengatakan pembagian warisan di Minangkabau bertentangan dengan hukum waris islam itu orang yang tidak paham dengan adat perlu kita ketahui di Minangkabau itu ada dua pusaka yang pertama pusaka tinggi yang kedua ada pusaka rendah kalau pusaka tinggi ini jatuhnya ke adat pusaka rendah jatuhnya ke ilmu faraid dan itu telah di setujui oleh para ulama-ulama Sumatra Barat kalau bapak tidak salahitu di tanggal 8 mei 1992 termasuk Buya Hamka di sana telah menyetujui pusaka tinggi jatuh ke adat dan pusaka rendah jatuh ke ilmu faraid. Karena pusaka tinggi itu kalau kata orang Minang itu harta *tunjuak tambilang ameh* harta ini tidak mempunyai tuannya milik bersama pencaharian bersama dari nenek moyang dulu yang akad nya itu seperti wakaf keluaradengan syarat atau di wasiatkan pembagiannya di wariskan secara kolektif atau komunal makanya pelaksanaanya di kembalikan ke adat sedang pusaka rendah itu harta pencarian orang tua yang pembagiannya itu tetap seperti ilmu faraid. Ini lah yang harus di luruskan bahwa warisan di Minangkabau mengikuti syariat.Masyarakat Minangkabau mempunyai falsafah *adat basandi syarak, syarak besandi Kitabullah* adat Minangkabau selaras dengan syariat. Jadi tidak mungkin adat yang bertentangan dengan syarak. ¹¹⁰

Wawancara dengan Dt Pado Basi :

“Menurut pendapat bapak salah besar yang mengatakan adat telah membelakangi hukum islam. Faraid sudah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama adapun harta yang di wariskan ke kemenakan itu adalah harta pusaka tinggi milik komunal milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi di wariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak perempuan. Dari generasi kegenerasi keberadaan harta pusaka tinggi itu sudah di kaji ulang oleh para ulama Minangkabau terakhir dilaksanakan seminar di batu sangkar pada tahun1968 yang di hadiri pakar-pakar hukum dan ulama salah satunya Buya Hamka hasilnya tetap menghalalkan harta pusaka tinggi. Harta

¹⁰⁹Buyung Putra, Ninik Mamal Dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salipaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, wawancara 17 Mei 2021

¹¹⁰ Dt Sinaro Sati, Ketua KAN Di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 25 April 2021

pusaka tinggi merupakan harta musabalah artinya harta sabil yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau.¹¹¹

Wawancara dengan Dt Rajo Lobiah:

“Orang minangkabau memegang falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* jadi setiap kebiasaan adat atau aturan adat tidak boleh bertentangan dengan syariat, pendapat bapak mengenai warisan di Minangkabau yang orang awam tidak ketahui terlihat seperti bertentangan dengan hukum waris islam. Perlu di ketahui dahulu kalau di Minangkabau ada dua harta pusaka yang di bagikan yang pertama harta pusaka tinggi yang kedua harta pusaka rendah yang membedakannya adalah status harta pusaka tinggi ini harta milik bersama milik komunal yang diturunkan secara turun menurun kepada kemenakan bukan kepada anak. Pembagiannya diatur secara adat harta pusaka tinggi tidak boleh di jual. Sedangkan harta pusaka rendah yaitu harta pencaharian orang tua statusnya milik pribadi yang di warisi kepada anak pembagian mengikuti sistem ilmu faraid”¹¹²

Wawancara dengan Narwizal Malin Sati :

“Yang perlu kita ketahui dahulu kalau harta yang diwarisi ke perempuan itu adalah harta pusaka tinggi bukan hak milik tapi hak pakai itu semacam wakaf usro yaitu wakaf keluarga. Orang yang tak mengerti bahwa orang Minangkabau hanya membagi perempuan saja dia tak mengerti, tapi kalau harta warisan yang didapat dari hasil pencaharian sendiri atau pencarian orang tua tetap di bagikan secara faraid sesuai dengan ketentuan dalam agama kalau di Minangkabau menyebutnya harta pusaka rendah. Jadi di Minangkabau itu hartanya ada dua satu harta bersama dan satu lagi harta milik pribadi satu lagi harta pusaka tinggi itu posisinya sebagai warisan nenek moyang untuk anak cucu yang perempuan saja. Tujuan apa supaya menjaga harkat martabat perempuan terlindungi dan terjaga”¹¹³

Wawancara dengan Buyung Putra :

“Pendapat bapak mengenai harta pusaka tinggi sebelum kita mengatakan bahwa pembagian warisan harta pusaka tinggi itu bertentangan dengan hukum faraid kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa yang sebenarnya harta pusaka tinggi itu asal mula itu harta dari nenek moyang yang di wakafkan ke pada kemenakan perempuan dengan wasiat harus di wariskan kepada anak cucu perempuan harta pusaka tinggi itu harta milik bersama yang tidak diketahui siapa pemilik awalnya, makanya pembagiannya di jatuhkan ke adat. Di Minangkabau pembagian harta

¹¹¹Dt Pado Basi, Datuk Dari Suku Caniago di Jorong koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 26 April 2021

¹¹² Dt Rajo Lobiah, Datuk Dari Suku Kutuanyier di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 10 Mei 2021

¹¹³ Narwizal Malin Sati, Ninik Mamak Dari Suku caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 07 Mei 2021

pusaka rendah tetap di wariskan secara faraid sesuai dengan ketentuan 2:1 anak laki-laki dua dan anak perempuan satu.¹¹⁴

4. Pengelolaan Kewarisan Harta Pusaka Tinggi

Terkait dengan hal di atas, penulis menanyakan kepada kemenakan perempuan dan kemenakan laki-laki yang ada di Jorong Koto Tuo sebagai informan dalam penelitian ini tentang berapa banyak harta warisan pusaka tinggi yang di milki kaum nya, hasil wawancaranya sebagai berikut:

Wawancara dengan Zainaluddin:

“ Kalau yang di bawah payung Dt Pado Basi yang banyak tanah pusaka seperti Rumah Gadang, sawah, tabek, dan parak, pandam kuburan”¹¹⁵

Wawancara dengan Doni Marta:

“kalau tanah suku Kutuanyir ini lebih banyak sawah di tanah subarang ujung, itu tanah milik sapasukuan Kutuanyir, kalau harta pusaka tinggi dari kaum kita lebih banyak sawah, kalau parak dan ladang itu sudah banyak hasil pencaharian orang tua”¹¹⁶

Wawancara dengan Fatmawati :

“Tanah pusaka yang dimiliki keluarga ibu itu ada sawah, parak tabek, pandam perkuburan sama rumah gadang yang jadi simbol kaum”¹¹⁷

Wawancara dengan Eva Misra :

“ kalau untuk warisan harta pusaka itu Cuma sawah dan ladang banyak apa lagi di tanah subarang ujung, itu rata-rata punya suku kutuanyir semua”¹¹⁸

¹¹⁴ Buyung Putra , Ninik Mamak Dari Suku Kutuanyier di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kbaupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 17 Mei 2021

¹¹⁵ Zainaluddin, Kemenakan Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanag Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 18 Mei 2021

¹¹⁶ Doni Marta, kemenakan Dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 19 Mei 2021

¹¹⁷ Fatmawati, Kemenakan Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 20 Mei 2021

¹¹⁸ Eva Misra, Kemenakan Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 21 Mei 2021

Penulis menanyakan kepada informan bagaimana kehidupan mereka setelah mendapatkan warisan harta pusaka tinggi dan harta apa saja yang mereka dapati, hasil wawancaranya sebagai berikut :

Wawancara dengan Zainaluddin :

“ kalau tanah pusaka itu kakak perempuan bapak yang memakainya dia mengelola sawah dan parak, kalau bapak tidak memakai tanah pusaka hanya pengatur dan penguasaannya itu dipegang sama laki-laki”¹¹⁹

Wawancara dengan Doni Marta :

“tanah pusaka dalam keluarga bapak di kelola dan di pakai oleh saudara perempuan bapak, kalau kini hanya membantu istri bapak mengelola tanah pusaka dari keluarganya dan ada sedikit tanah yang kami beli dan bapak tanami sayur-sayuran”¹²⁰

Wawancara dengan Fatmawati :

“ kalau ibu diberikan oleh Ninik Mamak itu bagian sawah, dan parak untuk ibu kelola, kalau adek perempuan itu dia mendapatkan ladang”¹²¹

Wawancara dengan Eva Misra :

“yang ibu kelola kini tanah pusaka itu sawah, sama ladang yang ibu tanami kayu manis”¹²²

Tak lupa pula penulis menanyakan kepada para informan mengenai bagaimana mereka mengelola tanah pusaka yang di terimanya, berikut hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Fatmawati:

¹¹⁹ Zainaluddin, Kemenakan Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 18 Mei 2021

¹²⁰ Doni Marta, kemenakan Dari Suku Kutuanyir di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 19 Mei 2021

¹²¹ Fatmawati, Kemenakan Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 20 Mei 2021

¹²² Eva Misra, Kemenakan Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara t 21 Mei 2021

“kalau ibu sedang mengelola sawah dan parak. Kalau di parak itu ibu tanam cabe dam tomat serta kulit manis, sampai panen dari hasil panen itulah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan keluarga di rumah karena dalam rumah ini ada dua kepala keluarga karena ibu yang dapat gilirannya jadi ibu mengelola sawahnya dan parak. Kalau adek ibu dia yang mengelola ladang”¹²³

Wawancara dengan Eva Misra :

“kalau ibu sawah itu ibu kelola sampai panen untuk sampingannya ibu juga ikut memboro kelompok, karena ibu anak perempuan sendiri saudara laki-laki ibu sudah tinggal di rumah istrinya masing jadi ibu yang mengelola sawah itu, juga ladang yang ibu tanami kayu kulit manis”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa adat istiadat pelaksanaan pembagian warisan harta pusaka tinggi khususnya di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat yaitu pembagian warisanharta pusaka tinggi ialah harta yang diwariskan secara turun menurun kepada perempuan menurut garis keturunan ibu itu berupa tanah pusaka, seperti sawah, ladang. parak, statusnya hanya hak pakai sedangkan hak mengatur,dan hak mengulayat di pegang oleh laki-laki dalam suatu kaum tersebut, cara pembagian Harta pusaka tinggi itu berdasarkan keputusan Mamak sebagai kepala waris yang diambil dari hasil rapat datuak dan ninik mamak dalam kaum tersebut. Harta pusaka tidak boleh di jual hanya boleh di gadaikan dengan tiga syarat yaitu, *mayit tabujua di tengah rumah, gadih gadang indak balaki, rumah gadang katirisan,*

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Harta Pusaka Tinggi

¹²³Fatmawati, Kemenakan Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 20 Mei 2021

¹²⁴Eva Misra, Kemenakan Dari Suku Caniago di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, Wawancara 21 Mei 2021

Di Jorong Koto Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat

Hukum kewarisan di Indonesia sampai saat ini masih berlaku secara prularistik. Sehingga dalam hukum kewarisan dapat menggunakan berbagai macam sistem kewarisan yaitu kewarisan menurut KUH Perdata, kewarisan menurut Agama, dan kewarisan menurut adat. Sistem waris adat dalam pembagiannya masih terikat erat dengan sistem kekerabatan atau keturunan. Seperti yang terjadi dalam pembagian kewarisan Adat Minangkabau. Pada dasarnya kewarisan Adat Minangkabau adalah kewarisan sistem kekerabatan matrilineal yang sistem kewarisannya turun kepada anak perempuan menurut garis keturunan ibu.

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki padangan hidup berbeda dengan suku bangsa yang lain. Padangan hidup itu tertuang dalam falsafah” *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” yang memiliki makna tersirat didalamnya yaitu hukum-hukum yang di tetapkan oleh adat dan syara’ harus sejalan. Jika hukum adat bertentangan dengan hukum islam maka agamalah yang harus didahulukan. artinya agama lah yang menjadi tolak ukur dalam suatu hukum.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adat istiadat dalam masyarakat untuk dijadikan hukum dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Konsep Islam sebagai agama wahyu yang memiliki ajaran-ajaran tertentu yang harus diimani, kearifan hukum Islam itu ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum didalam al-Qur’an sebagai sumber utama hukum dan pelestarian terhadap tradisi masyarakat sebelum Islam. Sebelum Nabi Muhammad di utus, adat istiadat

sudah ada didalam masyarakat. Adat tersebut memiliki nilai-nilai yang dipahami, diketahui, disikapi serta dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Hukum Islam turun bukanlah untuk memaksa melainkan mengatur adat istiadat secara perlahan-lahan dan fleksibel dalam ilmu faraidh anak perempuan adalah ahli waris yang sah dan pembagiannya sudah ditentukan dalam al-qur'an namun diperlukannya pendekatan lain untuk mengkaji apakah sistem kewarisan adat Minangkabau ini melanggar hukum Islam.

Dalam pembahasan mengenai hukum Islam ada beberapa hal pengetahuan yang menyokong kita untuk memahami asal usul kemunculan sebuah hukum dalam Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori “هگمهاالعادة” “al-’adah muha’kkamah adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Sebagai dasar analisis dalam pembahasan penelitian ini. Secara Ushul fiqh ini masuk kedalam ‘urf. ‘Urf ialah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan kata lain ialah adat.¹²⁵ ‘Urf untuk dapat diterima dan dijadikan sebagai hukum maka ‘urf (adat) harus memenuhi kriteria sebagai ‘urf shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-qur'an dan Hadist.

Maka apa yang menjadi kebiasaan pada masyarakat Jorong Koto Tuo dalam pembagian harta pada kewarisan adat Minangkabau adalah adalah hal yang boleh dilakukan. Karena pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau di Jorong Koto Tuo tidak ada bertentangan dengan hukum Islam. Yang perlu di ketahui di

¹²⁵Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Widjaya, 1965),h. 149

Minangkabau kewarisan terbagi menjadi dua macam yaitu pembagian harta pusaka tinggi dan pembagian harta pusaka rendah. Dalam sistem pembagian harta pusaka tinggi diatur menurut adat sedangkan sistem pembagian harta pusaka rendah tetap mengikuti hukum waris Islam.

Masyarakat di Jorong Koto Tuo melakukan pembagian harta pusaka tinggi yang diwariskan kepada anak perempuan. Harta pusaka tinggi itu terbagi menjadi dua yaitu ada *Sako* dan *Pusaka*, *Sako* merupakan harta peninggalan nenek moyang terdahulu yang berupa gelar, petatah-petitih, tata krama, sedangkan *Pusaka* adalah harta peninggalan nenek moyang yang berupa tanah, rumah gadang, ladang, perkebunan, didalam sistem kewarisan pembagian harta pusaka tinggi, pusaka diturunkan kepada anak perempuan menurut garis keturunan ibu. hanya hak pakai dan mengelola untuk diambil manfaatnya, sedangkan anak laki-laki mewarisi *Sako* dan memegang kekuasaan untuk mengatur bagian harta pusaka yang akan dibagikan. Pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo sebenarnya banyak kemaslatan yang ada pada warisan harta pusaka tinggi ini. hal ini memperkuat pandangan peneliti bahwa pembagian warisan harta pusaka tinggi dalam kewarisan diperbolehkan karena tidak ada bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KAN, Datuk, Ninik Mamak serta Kemenakan perempuan dan Laki-laki yang berada di Jorong Koto Tuo tentang harta pusaka tinggi. Akibat hukum yang muncul dari pembagian warisan harta pusaka tinggi khususnya terhadap status harta pusaka tinggi itu sendiri. Peneliti

menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan harta kewarisan pusaka tinggi akibat hukum yang ditimbulkannya dilihat dari sudut pandang hukum Islam:

1) Latar belakang status harta pusaka tinggi

Al-qur'an telah mengatur kewarisan mengenai harta benda peninggalan dengan sebaik mungkin dan seadil-adilnya. Hukum Islam telah menetapkan hak seseorang atas harta peninggalan baik itu perempuan maupun laki-laki. pemindahan hak milik ataupun perpindahan harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Sebagai di jelaskan dalam surah an-nisa ayat 11

الْأُنثَىٰ حِزْبٌ مِّمَّا لَكَ مِنَ الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ أَكْرَهُنَّ وَلِللَّهِ يُوْصِيكُمُ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan semua sudah ada bagiannya masing-masing, dalam menetapkan suatu hukum, terutama menyangkut boleh atau tidaknya, halal dan haram tidak semudah itu harus melihat segala sisinya bukan hanya ditinjau sepintas lalu. Hakikat kewarisan harta pusaka tinggi adat Minangkabau bukanlah peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris melainkan peralihan peran atas pengurusan harta pusaka itu. Sedangkan dalam kewarisan hukum Islam hakikatnya ialah peralihan hak milik dari yang mati kepada yang masih hidup.

Harta pusaka tinggi memiliki ciri khas yaitu bahwa harta itu bukanlah milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti. Yang memiliki harta itu ialah harta nenek moyang dahulu yang diperolehnya secara mencancang melatah. Harta pusaka tinggi diwariskan untuk anak cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi jadi setiap anggota dalam kaum dapat memperoleh manfaatnya namun tidak dapat memilikinya. Perbedaan jarak yang sangat jauh antara si pemilik harta dengan si penerima harta. Status harta pusaka tinggi dapat diartikan sebagai harta musabalah.

2) Pandangan hukum Islam terhadap batasan-batasan pembagian harta pusaka tinggi

Dalam ketentuan hukum adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidak boleh di jual beli, namun jika keadaan mendesak atau dalam keadaan darurat harta pusaka tinggi hanya boleh di gadaikan dengan syarat yaitu *mayit tabujua di tengah rumah* (mayat terletak di tengah rumah), *rumah gadang katirisan*, (mendirikan rumah besar)*gaduh gadang alun balaki*, (gadis besar belum bersuami), *mambangkih batang tarandam*.(menegakan penghulu), dengan demikian dalam hukum Islam mengakui pembagian harta warisan pusaka tinggi sebagai harta musabalah dengan wasiat harta itu tidak boleh dijual beli hanya boleh digadaikan.

3) Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo

Dalam hukum adat harta pusaka tinggi terbagi menjadi dua macam yaitu *sako* yang berupa gelar dan *pusaka* berupa tanah ulayat, pembagian kewarisan tanah pusaka di Jorong Koto Tuo carapembagiannya dilakukan cara bergilir dan dibagikan sesuai dengan aset tanah ulayat yang dimiliki masing-masing kaum, sebelum pembagian dilakukan musyawarah atau rapat antara datuk dan ninik

mamak dalam kaum tersebut. pembagian tanah ulayat yang di mulai dari anak perempuan tertua hingga ke anak perempuan terakhir sesuai dengan keputusan dari mamak selaku kepala waris.

Meski pun perempuan yang mendapatkan warisan tanah pusaka tetapi statusnya hanya hak pakai dan mengelola untuk di ambil manfaat dari tanah pusaka itu, bukan hak untuk memiliki karena hak mengatur dan menguasai itu ada pada laki-laki. kemenakan laki-laki juga mendapatkan warisan harta pusaka tinggi yang berupa Gelar diberikan oleh kaumnya.

Bila ditinjau dari hukum waris harta pusaka tinggi tidak bisa diberlakukan konsep kewarisan karena banyak perbedaan antara kewarisan hukum Islam dengan kewarisan adat Minangkabau pada asas-asas yang di gunakan dalam pembagian harta pusaka tinggi ialah asas unilateral, asas kolektif, asas keutamaan. Dalam sistem pewarisannya harta pusaka tinggi diwariskan kepada kemenakan bukan kepada anak. Namun jika dilihat dari segi kedudukannya harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf keluarga atau wakaf ahli. Wakaf ahli adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan karena adanya hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Wakaf dinyatakan sah jika berupa ucapan dari orang mewakafkan kepada orang yang menerima barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya. Barang yang diwakafkan tidak boleh dijual.¹²⁶

¹²⁶ Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2015),h.85

Harta pusaka tinggi telah lama menjadi perdebatan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Salah satunya dari Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama yang dilahirkan dan dibesarkan di Lingkungan adat Minangkabau dan meninggal di Mekah. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa harta pusaka itu adalah harta haram dan proses pewarisannya secara adat bertentangan dengan agama. Untuk menolak sistem kewarisan adat tersebut beliau mengarang sebuah buku berjudul “*Ad Da’i al Masmu’ fi Raddl’ ala Tawrisi al’ikwati wa Awladi al’Akawati ma’a Wujudl al Usuli wa al Furu’iyang* artinya : Dakwah yang didengar tentang penolakan atas pewarisan saudara dan anak saudara di samping ada orang tua dan anak. Kitab tersebut di tulis beliau di Mekah pada akhir abad ke XIX¹²⁷

Namun pendapat beliau berbeda dengan Syeikh Rasul (H. Abdul Karim Amrullah) atau yang akrab di kenal dengan sebutan Buya Hamka ulama yang belakang ini melihat harta pusaka dalam bentuknya yang sudah terpisah dari harta pencaharian. Beliau berpendapat bahwa harta pusaka itu sama keadaan harta wakaf ahli atau harta musabalah.¹²⁸

4) Pandangan hukum islam terhadap pengelolaan dan pemanfaat harta pusaka tinggi

Dalam sistem pembagian harta pusaka tinggi yang statusnya hanya hak pakai, dilihat dalam sudut pandang maslahah mursalah harta pusaka tinggi ini memiliki kemaslahatan yang banyak bagi perempuan di Minangkabau untuk membantu kehidupan ekonomi untuk perempuan Minang selain itu dengan adanya harta

¹²⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum ...*,h.275

¹²⁸Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2016), h. 722

pusaka tinggi perempuan Minang yang telah bercerai masih bisa bertahan hidup dengan mengelola tanah pusaka. Namun dengan sistem pembagian harta pusaka tinggi yang hanya diwariskan kepada anak perempuan saja pada saat ini adanya kemudharatan didalamnya yaitu timbulnya konflik-konflik antara keluarga mengenai pembagian tersebut dan dapat menyebabkan putusnya tali silaturahmi antar keluarga karena harta pusaka tinggi ini.

Secara ushul fiqh ini masuk ke dalam '*urf*'. '*Urf*' ialah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan kata lain ialah adat.¹²⁹Peneliti juga mengaitkan pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi ini dengan teori '*Urf*' karena telah berlangsung lama dan turun-menurun hingga saat sekarang. Adat istiadat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam konteks *Ushul Fiqh* di sebut '*Urf*'. Jadi pembagiaan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat masih di laksanakan karena tokoh adat dan masyarakat di Jorong Koto Tuo masih memegang erat tradisi dan adat kebiasaan yang di turunkan nenek moyang terdahulu hingga saat ini bahkan kemungkinan diberlakukan sampai seterusnya. Oleh karena itu peneliti mengaitkan dengan '*Urf*' karena kebiasaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang di gunakan, yang sering dipakai ialah "adat" saja. Adat yag dimaksud adalah kebiasaan yang pada

¹²⁹Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Widjaya, 1965),h. 149

umumnya harus berlaku ada masyarakat bersangkutan.¹³⁰ Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan di sengaja dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shaih Bin Ghanin al- Sadlan, ‘ulama wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab *al-Durar al-Hukkam*, Shaykh al-Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah berkata : adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”¹³¹ ‘urf adalah semua kesusilaan dan kebiasaan (peraturan, hukum yang mengatur hidup bersama).¹³² Dalam pengeertian lain, adat atau ‘urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mustaqill (mandiri)¹³³

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam yaitu: ‘urf *qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, dan ‘urf *fi’li* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.¹³⁴ Pembagian harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat termasuk ‘urf *fi’li*. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, ‘urf dibagi menjadi dua macam yaitu: ‘adah atau ‘urf umum adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh

¹³⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung :Mandar Maju, 2003), h.8

¹³¹ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya, Lha;ista, 2012), h.117-118

¹³² Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Ekstensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013),h.8

¹³³ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), h.34

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jkarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), h.366

penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama, dan *'adah* atau *'urf* khusus adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu.¹³⁵ Dengan demikian pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat termasuk kedalam *'urf* Khusus.

Sedangkan dari segi baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu: *'urf shaih* atau *'adah shaih* adalah *'adah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan adama, sopan santun, dan budaya luhur, dan *'urf fasid* atau *'adah fasid* adalah *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.¹³⁶ Dengan demikian pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat termasuk ke dalam *'urf shaih*.

'urf bisa dijadikan sandaran hukum karena termasuk dalam kaidah fiqh yang terpenting dalam diskursus kajian hukum islam yaitu adat sebagai hukum.¹³⁷

العَادَةُ الْمَحْكَمَةُ.

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”¹³⁸

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,...,h.367.

¹³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,...,h.368.

¹³⁷ Nashr Farid M. Washil & Abdul Aziz M. Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009),h.1

¹³⁸ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006),h.78

Perlu diketahui bahwa teori tentang adat ini sesungguhnya di ambil dari adanya realita sosial masyarakat bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu terbentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Setiap individu yang hidup dalam bermasyarakat melakukan sesuatu perbuatan yang di anggap bernilai, sehingga dalam suatu bentuk komunitas. Mereka memiliki pola hidup sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang di yakini bersama. Maka, jika ditemukan masyarakat yang meninggalkan suatu perbuatan yang sudah lama dilakukan, mereka dianggap telah mengalami pergeseran nilai-nilai yang dikenal dengan adat-istiadat, budaya dan tradisi.

Islam dengan berbagai bentuk ajaran yang ada didalamnya, menganggap bahwa adat atau *'urf* sebagai partner yang diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'. Bukan untuk landasan yuridis yang dapat berdiri sendiri dan melahirkan produk hukum baru, ia hanya sebagai ornamen untuk melegitimasi hukum-hukum syara. Sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan al-qur'an dan Hadits. Dari adanya batasan-batasan seperti itulah para ahli hukum membuat batasan bahwa tradisi adat yang bisa mendapatkan legitimasi syari'ah ialah segala sesuatu perbuatan yang tidak memiliki batasan-batasan *syar'i (taqyid syar'i)* dan batasan-batasan bahasa (*taqyid lughawiy*). Oleh karena itu, jika ditemukan adanya syari'ah yang hanya memberikan ketentuan secara umum, maka batasan pastinya diserahkan kepada adat yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah

Datar Provinsi Sumatra Barat sebagai harta wakaf ahli atau wakaf keluarga status harta pusaka tinggi ialah harta musabalah. Pembagian harta pusaka tinggi dilihat dalam sudut pandang *Maslaha Mursalah* harta pusaka tinggi ini memiliki kemaslatan yang banyak bagi perempuan di Minangkabau untuk membantu kehidupan ekonomi untuk perempuan Minang selain itu dengan adanya harta pusaka tinggi perempuan Minang yang telah bercerai masih bisa bertahan hidup dengan mengelola tanah pusaka. Namun dengan sistem pembagian harta pusaka tinggi yang hanya diwariskan kepada anak perempuan saja pada saat ini adanya kemudharatan didalamnya yaitu timbulnya konflik-konflik antara keluarga mengenai pembagian tersebut dan dapat menyebabkan putusnya tali silaturahmi antar keluarga karena harta pusaka tinggi ini. Jika dilihat dari sudut pandang *Ushul Fiqh* termasuk ke dalam '*urf shahih* karena merupakan suatu kebiasaan yang dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dan bukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum islam. Pembagian harta pusaka tinggi ini masih di laksanakan karena masih memegang keyakinan dari dahulu sampai saat ini diberlakukan. Artinya tradisi dan adat kebiasaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat sudah dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo yang diatur oleh datuk sebagai ketua suku dan ninik mamak sebagai mamak kepala waris dalam suatu kaum berdasarkan hasil rapat ninik mamak. Pada suku Chaniago pembagian harta pusaka tinggi dibagikan secara merata tergantung dengan aset tanah yang dimiliki. yang dimulai dari anak perempuan tertua hingga anak perempuan terakhir. Sedangkan pada suku Kutuanyir pembagiannya di lakukan secara bergilir, peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka tinggi dengan cara bergilir setiap tahunnya agar semua anak perempuan dapat merasakan manfaat dari tanah pusaka itu.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat. Status harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf ahli. Dilihat dalam sudut pandang *Maslaha Mursalah* harta pusaka tinggi ini memiliki kemaslatan yang banyak bagi perempuan di Minangkabau untuk membantu kehidupan ekonomi untuk perempuan Minang selain itu dengan adanya harta pusaka tinggi perempuan Minang yang telah bercerai masih bisa bertahan hidup dengan mengelola tanah pusaka. Namun dengan sistem pembagian harta pusaka tinggi yang hanya diwariskan kepada anak perempuan saja pada saat ini adanya kemudharatan didalamnya yaitu timbulnya konflik-konflik antara keluarga mengenai pembagian harta pusaka tinggi tersebut dan dapat menyebabkan putusanya tali silaturahmi antar keluarga karena harta pusaka tinggi ini. Jika di lihat dari sudut pandang Ushul Fiqh, harta pusaka tinggi termasuk kedalam '*Urf Shahih* karena merupakan kebiasaan yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dali syara'.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat awam yang selama ini berpendapat bahwa pewarisan adat Minangkabau telah membelakangi Hukum Islam dalam hal kewarisan. Sebaiknya perlu dipelajari dan dikaji terlebih dahulu pendapat tersebut. hendaknya lebih jeli lagi dalam melihat perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah di Minangkabau.
2. Diharapkan bagi pemangku adat dan tokoh ulama Minangkabau dapat mengoptimalkan peran dan kualitasnya supaya bisa menjelaskan kedudukan harta pusaka dalam Adat Minangkabau dan Hukum Islam agar tidak terjadinya pencampuran harta bersama dengan harta pencaharian orang tua.
3. Diharapkan kepada generasi muda penerus di Minangkabau untuk mengerti dan memahami adat Minangkabau sehingga bisa melestarikan adat dan kebudayaan Minangkabau berdasarkan al-qur'an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash Shabuniy, Muhammad, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Chalim, Asep Saifuddin, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, Surabaya: Khalista, 2012.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Faqih Rahim, Aunur, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung :Mandar Maju, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015
- Hanafie, A, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Widjaya, 1965.
- Hakimy, Idrus, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: CV Rosda, 1978
- Kadir, A, *Memahami Ilmu Faraidh : Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Manggis, Rasjid, Radjo Panghoeloe, *Minangkabau sejarah ringkas dari adatnya*, padang : SRI Dharma, 1970
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhibbin, Moh, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muthia, Aulia, Novy Sry Pratiwi, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Otje, Salman, Muhammad Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di indonesia*, Jakarta Timur : Pernada media Group, 2018.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung :Al-Ma'rif, 1994.
- Rusli, Nasrun, . *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- S, Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta Pusat: PT.Mutiara Sumber Widya, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2016.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Ekstensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : PT Gunung Agung, 1984.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Washil, Nashr Farid M, Abdul Aziz M. Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Fauziardi, Suci, *Persan KAN dalam menyelesaikan sengketa harto pusako tinggi (Studi peran KAN di nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal, State Islmic University, Vol. 16, Issue 8, 2018.

- Prasna, Adeb Davega, *Pewarisan Harta Di Minangkabau : Studi komproratif hukum adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal, State Islmic University, Vol. 16, Issue. 4, 2017.
- Sutrisno, Deni Hadi, “studi tentang kewarisan partilineal di masyarakat kelurahan sembayat (di Kecamatan seluma timur Kabupaten Seluma)”, iain Bengkulu : *Skripsi*, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, 2020.
- Yuliani, Geni Tri, ”Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah, 2018.